



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 41/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI
PRESIDEN
(IX)**

J A K A R T A

SENIN, 14 AGUSTUS 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 41/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) diwakili R. Abdullah (Ketua Umum) dan Afif Johan (Sekretaris Umum), dkk. (Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023)
2. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal, dkk. (Perkara Nomor 41/PUU-XXI/2023)
3. Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili Agus Ruli Ardiansyah selaku Sekretaris Umum, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus, dkk. (Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023)
4. Partai Buruh diwakili Ir. H. Said Iqbal, M.E. (Presiden) dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H. (Sekretaris Jenderal) (Perkara PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023/PUU-XXI/2023)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Presiden (IX)

**Senin, 14 Agustus 2023, Pukul 11.21 – 13.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

**A. A. Dian Onita
I Made G.W.T.K
Nurlidya Stephanny Hikmah
Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023:**

1. Sofyan Abdul Latif
2. Abdul Hakim
3. Jamaludin Suhri
4. Saptaji
5. Martin Sudiar

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023:

1. Zen Mutowali
2. Ari Lazuardi
3. M. Fandrian Hadistianto
4. Endang Rokhani
5. Guntoro
6. M. Yusuf

C. Pemohon Perkara Nomor 41/PUU-XXI/2023:

Dedi Hardianto

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 41/PUU-XXI/2023:

1. Parulian Sianturi
2. Haris Isbandi
3. Harris Manalu

E. Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023/PUU-XXI/2023:

1. Sunarno
2. Jondamay Sinurat
3. Gunawan

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023:

1. Jansen E. Sihaloho
2. Aulia Ramadhandi
3. L. Akhmad Laduni
4. Raja M. Nadeak
5. Imelda
6. Reza Setiawan
7. Linda

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023:

M. Imam Nasef

H. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Elen Setiadi | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 2. Dwi Wahyudi | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 3. Andrie Amoes | (Kemenkumham) |
| 4. Erni Haris | (Kemenkumham) |
| 5. M. Fuad Muin | (Kemenkumham) |
| 6. R. Tony Prayogo | (Kemenkumham) |
| 7. Fhauzanul Ikhwan | (Kemenkumham) |
| 8. Syvania Destiani | (Kemenkumham) |
| 9. Henri Unesdo | (Kemenkumham) |
| 10. Aniko Juanda | (Kemenkumham) |
| 11. Eka Denny Mansjur | (Kementerian Sekretariat Negara) |
| 12. Muhammad Rizky Noviyanto | (Kementerian Sekretariat Negara) |
| 13. Dityas N | (Kementerian Sekretariat Negara) |
| 14. Haiyani Rumondang | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 15. Reni Mursidayanti | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 16. Peredd S. | (Kementerian Ketenagakerjaan) |

I. Ahli dari Pemerintah:

1. Aidul Fitriadiada Azhari
2. Mohamad Ikhsan

J. Saksi dari Pemerintah:

1. Tadjuddin Noer Effendi
2. Nurhayati

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.21 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Hari ini sidang lanjutan untuk Perkara 40, 41, 42, dan 43 tahun 2023 dengan agenda mendengar keterangan Ahli dua orang dan keterangan Saksi dua orang, baik Saksi dan Ahli diajukan oleh Kuasa Presiden.

Dipersilakan Pak untuk ke depan diambil sumpahnya terlebih dahulu, Prof. Mohamad Ikhsan. Kemudian Saksi Dr. Tadjuddin Noer Effendi dan Ibu Nurhayati. Mohon Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk memandu.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:20]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk Ahli presiden, satu, Prof. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum. Dua, Prof. Mohammad Ikhsan, S.E., M.A., Ph.D ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

3. SELURUH AHLI DARI PEMERINTAH:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:20]

Terima kasih. Saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua.

5. KETUA: ANWAR USMAN [02:17]

Ya, terima kasih. Ya, silakan kembali ke tempat. Kemudian untuk Saksi melalui online Pak Dr. Tadjuddin Noer Effendi dan Ibu Nurhayati. Masih, mohon Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk memandu.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:33]

Untuk Saksi, sudah ada juru sumpahnya? Ya, Pak Tadjuddin dan Ibu Nurhayati sudah ada juru sumpah? Ada, ya, baik ya. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi Akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

7. SELURUH SAKSI DARI PEMERINTAH:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi Akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:33]

Terima kasih, silakan duduk kembali. Saya kembalikan ke Ketua.

9. KETUA: ANWAR USMAN [03:42]

Ya, baik. terima kasih, Yang Mulia. Kita langsung mendengar keterangan Ahli terlebih dahulu. Siapa yang diajukan terlebih dahulu? Sesuai dengan nomor urut. Ya, dipersilakan. Ya, waktu 10 menit. Nanti kita lanjutkan dengan pendalaman kalau ada, silakan.

10. AHLI DARI PEMERINTAH: AIDUL FITRICIADA AZHARI [04:09]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua Majelis, beserta Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang saya hormati Para Pemohon, pada Perkara Nomor 40, 41, 46, dan 50/PUU-XXI/2023 tentang Permohonan Uji Formiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menjadi undang-undang.

Yang saya hormati perwakilan dari Pemerintah dan DPR yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama kali, perkenalkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aidul Fitriadi Azhari, Guru Besar Ilmu Hukum pada Universitas Muhammadiyah, Surakarta, yang pada kesempatan ini bertindak untuk memberikan keterangan Ahli dari Pihak Pemerintah pada Perkara Nomor 40, 41, 46, dan 50/PUU-XXI/2023.

Pada kesempatan ini ada beberapa keterangan yang akan saya sampaikan terkait dengan permohonan uji formiil pada Perkara a quo. Pertama, berkenan dengan subjektivitas Presiden terkait Perppu dalam kaitannya dengan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana diketahui, penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hak Cipta ... tentang Cipta kerja, selanjutnya disebut Perppu Cipta Kerja. Didasarkan pada Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Publik Indonesia Tahun 1945, yang diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang menetapkan syarat sebagai parameter kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Publik Indonesia Tahun 1945.

Parameter kegentingan yang dimaksud tersebut adalah.

1. Adanya keadaan, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang, tetapi tidak memadai.
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Selanjutnya dalam putusan a quo Mahkamah Konstitusi pun menyebutkan bahwa pada dasarnya penetapan Perppu adalah tergantung pada penilaian subjektif Presiden. Mengutip pendapat Muhammad Yamin dalam karyanya Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, jilid ke tiga 1960, halaman 794, yang mengatakan, "Syarat hal ikhwan kegentingan memaksa merupakan kebijaksanaan Pemerintah, sehingga tergantung pada penilaian atau evaluasi Pemerintah dalam hal ini Presiden." Namun penilaian subjektif tersebut tidak absolut karena tetap harus didasarkan pada keadaan objektif, yakni tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan memaksa yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi a quo.

Dalam kaitan dengan Perppu Cipta Kerja, ketiga syarat yang menjadi parameter penetapan Perppu tersebut dipandang sudah memenuhi, yakni kegentingan berupa dinamika perekonomian global yang harus dihadapi oleh Pemerintah, yang memaksa Pemerintah dengan menggunakan istilah penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam naskah asli, memaksa Pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Keadaan mendesak tersebut membutuhkan undang-undang untuk mengatasi dinamika perekonomian global yang menurut penilaian subjektif dan kebijakan Presiden dapat diselesaikan dengan menetapkan perppu.

Dengan demikian, penilaian Presiden atas kegentingan memaksa didasarkan pada kondisi objektif, yakni dinamika perekonomian global yang sudah tentu didasarkan pada pertimbangan dan perhitungan para ahli yang berkompeten dalam bidang perekonomian. Dalam pengertian lain, kegentingan memaksa tersebut bukan semata-mata didasarkan pada penilaian, pertimbangan, atau kehendak pribadi Presiden, tetapi

didasarkan pada pertimbangan kondisi objektif yang terjadi dalam dunia perekonomian global.

Kedua. Terkait dengan objektivitas Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2022. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa perppu harus mendapat persetujuan DPR. Mengacu pada penjelasan perppu n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada naskah asli yang merupakan original intent disebutkan bahwa persetujuan DPR yang dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) merupakan bentuk pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pemerintah sehingga peraturan pemerintah dalam pasal ini yang kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan ... disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Dikaitkan dengan putusan MK yang menetapkan parameter adanya kepentingan memaksa sebagai syarat objektif bagi penetapan perppu, maka pengawasan DPR itu diarahkan untuk menguji objektivitas syarat-syarat dari penetapan perppu tersebut. Dengan demikian, penilaian subjektif Presiden tidak saja harus didasarkan pada syarat objektif sebagaimana disebutkan dalam putusan MK, tetapi juga syarat-syarat tersebut harus memperoleh penilaian secara objektif dari Presiden. Jika penilaian DPR menemukan bahwa penetapan perppu tersebut didasarkan pada syarat-syarat objektif, maka DPR akan memberikan persetujuan terhadap perppu tersebut. Sebaliknya, seperti yang telah diatur pada Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Jika DPR tidak menemukan terpenuhi syarat-syarat objektif pada penetapan perppu, maka perppu tersebut harus dicabut." Hal ini pun menunjukkan bahwa penetapan perppu oleh Presiden tidak bersifat absolut karena selain harus memenuhi syarat-syarat objektif yang diterapkan oleh putusan MK, juga objektivitas tersebut harus memperoleh pengawasan berupa penilaian dari DPR.

Dalam kaitan dengan Perppu Cipta Kerja, DPR sudah memberikan persetujuan pada tanggal 21 Maret 2023. Terlepas dari adanya fraksi yang tidak memberikan persetujuan atas perppu tersebut, tapi mayoritas fraksi memberikan persetujuan atas perppu tersebut. Dengan adanya persetujuan tersebut, secara formil pengawasan DPR sudah dilakukan oleh DPR yang sekaligus juga menunjukkan bahwa DPR sudah melakukan pengujian atas objektivitas penetapan perppu tersebut. Keputusan DPR untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja menunjukkan bahwa DPR menyetujui syarat-syarat objektif yang menjadi parameter Presiden untuk menetapkan Perppu.

Yang kemudian, Majelis Mahkamah Konstitusi, yang ketiga. Berkaitan dengan frasa *persidangan yang berikut* yang dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pasal yang masih asli dan tidak mengalami perubahan dalam 4 kali amandemen Konstitusi Tahun 1999, Tahun 2000, 2001, 2002. Oleh

karena itu, untuk memenuhi Pasal 22 a quo dapat dilakukan dengan melihat penafsiran oleh para perumus Undang-Undang Dasar 1945 pada naskah asli. Salah satu diantaranya adalah penafsiran yang diberikan oleh Muhammad Yamin yang merupakan The Founding Fathers sekaligus salah satu perumus Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di BPUPK dan PPKI. Pada tulisannya yang berjudul *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, jilid ke-3 Tahun 1960, pada halaman 794 sampai 795, Mohammad Yamin memberikan tujuh tafsiran atas Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pada tafsiran nomor 108-114.

Berkenaan dengan frase *persidangan yang berikut*, Mohammad Yamin menguraikan pada tafsiran nomor 111, yakni perkataan dalam persidangan yang berikut pada Pasal 22 ayat (2) adalah berhubungan dengan harus dapatnya persetujuan DPR dan tidak dengan waktu harus mengajukan ke DPR yang masuk kebijaksanaan pemerintah. Persidangan yang berikut pada Pasal 22 ayat (2) bermaksud persidangan setelah, persidangan sesudah Peraturan Pemerintah dariPengganti Undang-Undang diajukan ke DPR. Berdasarkan original intent Mohammad Yamin tersebut jelas bahwa frase *persidangan berikut* adalah persidangan setelah Perppu diajukan ke DPR. Jadi, bukan persidangan pertama setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut," harus dimaknai sebagai 'persidangan berikut setelah Perppu diajukan kepada DPR, bukan persidangan berikut setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden'.

Dalam kaitan dengan Perppu Cipta Kerja, Pemerintah menetapkan Perppu pada tanggal 30 Desember 2022. Selanjutnya Pemerintah mengajukan Perppu a quo kepada DPR pada masa sidang ketiga tahun 2022-2003[sic!] yang dimulai pada 10 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 16 Februari 2023. Kemudian DPR memberikan persetujuan atas Perppu Cipta Kerja pada tanggal 21 Maret, yakni pada masa sidang keempat tahun 2022-2023 yang dimulai pada 14 Maret 2023 dan berakhir pada 13 April 2023. Artinya sesuai dengan tafsir autentik dari Mohammad Yamin, persetujuan atas Perppu Cipta Kerja dilakukan pada persidangan yang berikut, yakni pada sidang keempat setelah Presiden mengajukan Perppu a quo kepada DPR pada masa sidang ketiga.

Keempat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Dasar ... maaf, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya disebut Undang-Undang P3, yang memberikan penekanan mengenai pengajuan, bukan persetujuan Perppu. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang P3 menyebutkan, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut."

Penjelasan pasal tersebut mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *persidangan yang berikut* adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan.

Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang P3 tersebut jelas menyebutkan istilah pengajuan, bukan persetujuan. Frase *harus diajukan ke DPR* dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan masa sidang pertama DPR setelah Perppu ditetapkan adalah masa sidang bagi Pemerintah untuk mengajukan Perppu bukan masa sidang bagi DPR untuk memutuskan persetujuan terhadap Perppu. Adapun masa sidang bagi DPR untuk memutuskan persetujuan terhadap Perppu, mengacu pada tafsiran Mohammad Yamin dilakukan pada persidangan yang berikut setelah masa sidang pertama DPR mengajukan perppu. Dan setelah perppu diajukan pada sidang ... setelah masa ... setelah masa sidang pertama DPR, setelah perppu ditetapkan, dan setelah perppu diajukan pada sidang pertama tersebut.

Kelima. Terkait dengan penegasan bahwa Perppu Cipta Kerja sudah sesuai dengan prosedur dan tidak menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi. Perppu Cipta Kerja ditetapkan untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dengan amar putusan antara lain:

Satu. Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ditetapkan'.

Dua. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan.

Tiga. Dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun sejak putusan diucapkan.

Sebagai tindak lanjut putusan MK a quo, penjelasan Perppu Cipta Kerja menguraikan sebagai berikut.

Pertama. Membentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang P3 yang telah mengatur dan memuat metode omnibus dalam penyusunan undang-undang dan telah memperjelas partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan undang nomor ... dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tersebut, maka penggunaan metode omnibus telah memenuhi cara dan metode yang pasti, baku, dan standar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Kedua. Meningkatkan partisipasi bermakna melalui pembentukan satgas Cipta Kerja ... satgas Undang-Undang Cipta Kerja yang melakukan sosialisasi di berbagai wilayah, yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 11/2020.

Selanjutnya, juga telah dilakukan perbaikan kesalahan teknis penulisan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, kedudukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul, atau nomor urutan BAB, bagian paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai yang bersifat tidak substansial.

Semua perbaikan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut, dilakukan dalam menindaklanjuti putusan MK yang mengharuskan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan tata acara sesuai dengan metode omnibus dan keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang. Namun, atas dasar penilaian Pemerintah terhadap situasi ekonomi global yang muncul setelah Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020, Pemerintah mengambil putusan untuk menuangkan semua perbaikan yang dipersyaratkan oleh (ucapan tidak terdengar jelas) tersebut dalam bentuk penetapan Perppu Cipta Kerja.

Menurut pendapat Ahli, penetapan Perppu Cipta Kerja tersebut tidak bertentangan dengan Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020 dengan beberapa pertimbangan.

Pertama. Secara konstitusional, kewenangan Presiden untuk menetapkan perppu berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak pernah dicabut atau diubah, sehingga Presiden tetap memiliki hak konstitusional untuk menetapkan perppu.

Kedua. Putusan MK tidak melarang secara tegas perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja untuk dituangkan dalam bentuk penetapan perppu, yang merupakan kewenangan Presiden yang diatribusikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiga. Pertimbangan Presiden atas kegentingan yang memaksa, tidak masuk ke dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020 karena perubahan parlemen global terjadi setelah keputusan MK a quo dibacakan. Keputusan MK yang harus ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang harus pula dihadapkan pada perubahan situasi perkembangan global yang dalam penilaian Presiden merupakan kegentingan yang memaksa, yang harus ditindaklanjuti tidak dengan prosedur biasa, melainkan dengan menetapkan Perppu Cipta Kerja.

Dan keempat, penetapan perppu itu pun tetap memuat perintah putusan MK, yakni melakukan beberapa perbaikan yang dimintakan MK sebagaimana telah disebutkan di atas, sekalipun disesuaikan dengan prosedur pembentukan perppu yang berbeda dengan pembentukan undang-undang biasa.

Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Konstitusi, serta para hadirin yang terhormat. Demikianlah keterangan Ahli yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sidang terhormat ini dengan harapan dapat memberikan cukup kejelasan bagi Majelis Hakim untuk memutus berdasarkan hukum dan keadilan. Terima kasih. Nashrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ANWAR USMAN [21:08]

Terima kasih, Prof. Lanjut ke Prof. Mohamad Ikhsan. Ya, waktu sama, 10 menit.

12. AHLI DARI PEMERINTAH: MOHAMAD IKHSAN [21:26]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua Sidang Hakim Mahkamah Konstitusi dan Anggota Majelis Sidang Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Yang saya hormati Para Pemohon Perkara Nomor 40, 41, 46, 50/PUU-XXI/2023 tentang Permohonan Uji Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Yang saya hormati perwakilan dari Pemerintah dan DPR yang hadir pada kesempatan ini. Karena waktu yang terbatas, saya tidak membacakan semua yang sudah saya sampaikan secara tertulis adalah suatu kehormatan bagi saya untuk memberikan Keterangan Ahli dari Pihak Pemerintah di depan Majelis Hakim Konstitusi pada hari ini, tanggal 14 Agustus Tahun 2023 tentang urgensi Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Bagi saya pribadi yang telah membantu tim ekonomi hampir di semua pemerintahan pasca-Reformasi tahun 1998, keberhasilan Pemerintah dan DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menurut saya merupakan langkah penting dan luar biasa dalam rangka menciptakan investasi yang kondusif untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi di atas 6 sampai 6+% per tahun dalam rangka menciptakan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan secara berkesinambungan.

Di masa lalu, upaya memperbaiki fundamental ekonomi Indonesia dengan reformasi struktural telah dilakukan oleh setiap pemerintahan dengan berbagai eksperimen landasan hukum kebijakan mulai dari pembentukan Undang-Undang baru, perubahan peraturan Pemerintah, hingga peraturan pembuatan peraturan Pemerintah, perpres atau penerbitan instruksi Presiden, inpres.

Pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja dengan cara Omnibus Law ini merupakan terobosan penting untuk mengatasi kompleksitas dari segi belah undang-undang, baik yang baru maupun yang lama dalam suatu benang merah yang utuh dari suatu reformasi yang struktural. Undang-undang cipta kerja dapat memberikan game changer untuk membalikkan tren deindustrialisasi di Indonesia yang di jalannya sudah terjadi sejak awal tahun 2000-an. Kalau kita lihat sebelum tahun 2000, posisi Indonesia di pasar global di beberapa produk tertentu itu cukup dominan, tetapi setelah undang-undang terutama setelah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023[sic!] di ... tentang tenaga kerja diberlakukan, iklim investasi kita menjadi tidak kondisi dan peran kita di pasar global secara perlahan-

lahan diambil alih oleh banyak negara yang sebelumnya merupakan recommender seperti Vietnam, kemudian Bangladesh, dan segala macam. Jadi, peran kita di pasar global menjadi berkurang.

Pemerintah pun menyadari masalah ini, pemerintahan Pak SBY dan Yusuf Kalla Tahun 2006 secara khusus menerbitkan Inpres Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Tetapi penerbitan Inpres atau peraturan di bawah undang-undang ini kurang memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi di Indonesia. Setelah bertahun-tahun diskusi, kemudian upaya perbaikan tidak membuahkan hasil karena kompleksitas peraturan yang terkait dengan investasi. Buruknya iklim investasi ini menyebabkan sasaran pembangunan dari setiap pemerintahan itu jarang tercapai, padahal kita butuh tumbuh lebih dari 6% untuk menghindari apa yang kita kenal dengan middle income trend, kita harus kaya sebelum tua. Waktu untuk mengejar kesenjangan ini makin terbatas karena struktur penduduk yang akan terjadi ... menjadi lebih tua terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Aging demographic structure itu akan datang dalam waktu 17 sampai 20 tahun mendatang. Dengan pertumbuhan per kapita saat ini sekitar 4.500 dibutuhkan 9 tahun hingga tahun 2023 untuk menggandakan pendapatan per kapita kita dengan pertumbuhan sekitar 6 sampai 7%. Selanjutnya, kita butuh 12 tahun berikutnya hingga tahun 2024 untuk mencapai pendapatan per kapita sekitar 18.000 yang merupakan threshold negara high income countries. Jadi, waktu kita ... ruang untuk mengejar menjadi high income countries itu sangat terbatas.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang saya hormati. Undang-undang cipta kerja telah diciptakan kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dimana pemerintah diminta memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana amar keputusan Mahkamah Konstitusi dan diberikan waktu ... batas waktu selama 2 tahun.

Pertanyaannya, mengapa pemerintah harus mengeluarkan Perppu Cipta Kerja dimana letak kegentingan yang memaksa, sehingga pemerintah harus menciptakan Perppu Cipta Kerja?

Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Konstitusi, dan perwakilan Pemerintah, dan Pemohon. Dapat saya sampaikan, pada tahun 2000 ... 2020 lalu, sejak tahun 2020, kita memasuki uncharted territory dengan adanya Pandemi Covid-19 yang menciptakan ketidakpastian dan volatilitas yang luar biasa. Pada saat itu, tidak ... tidak tahu arah, bukan hanya kita, tapi hampir semua negara di dunia, tidak tahu arah trajectory perekonomian, terlepas dari segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah di semua negara di dunia.

Di tingkat global, revisi proyeksi ekonomi kerap dilakukan. Dan hampir semua negara memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk melalui undang-undang atau ... atau kebijakan lainnya untuk melakukan penyesuaian APBN atau segala macam policy yang bisa ... bisa apa

namanya ... pemerintah itu melakukan penyesuaiannya. Gambar yang telapur menunjukkan betapa intensitas ketidakpastian yang sangat tinggi, sehingga dibutuhkan langkah mitigasi untuk mencegah dibandingkan menghadapi apa yang dikhawatirkan terjadi. Salah satunya adalah dengan melakukan reformasi struktural. Perppu Cipta Kerja merupakan bentuk tindak antisipatif terhadap hal tersebut.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang saya hormati. Menurut pandangan saya, tanpa adanya Pandemi Covid-19 sekalipun, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 ... 91/PUU-XVIII/2020 yang meminta sejumlah perbaikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan terutama adanya larangan bagi penyelenggara negara untuk melakukan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas mempunyai potensi menghadirkan ketidakpastian, bukan hanya bagi pelaku ... pelaku usaha, tapi juga bagi tenaga kerja. Dapat saya sampaikan bahwa larangan tersebut juga berdampak bagi perumusan kebijakan strategis dalam mengurangi atau memberikan opsi pencegahan upaya untuk mengatasi krisis ekonomi. Pelajaran dari krisis-krisis sebelumnya menunjukkan unsur ketepatan waktu, intensitas kebijakan, sangat menentukan keberhasilan kita mencegah ... mengatasi krisis yang semakin dalam dengan sedikitnya opsi yang tersedia ... maaf, dengan sedikitnya opsi yang tersedia, semakin sukar kita mencegah krisis atau semakin sukar pula kita mengatasi krisis ekonomi. Krisis Covid-19 meningkatkan potensi ketidakpastian tersebut. Setelah Covid-19 meredap pada tahun 2023 ini, potensi resesi global masih sangat tinggi. Berbagai skenario hardlanding dari perekonomian global terjadi sampai saat ini.

Nah, salah satu strategi pemerintah untuk mengatasi koreksi ekonomi dilakukan dari berbagai cara, seperti kebijakan anggaran, lalu kebijakan moneter, dan yang terakhir adalah kebijakan reformasi struktural ini.

Berdasarkan kegentingan poin-poin tersebut, menurut saya telah memenuhi aspek kegentingan yang memaksa dari profesi perekonomian, dan pada akhirnya menunjukkan bahwa Perppu Cipta Kerja memiliki urgensi yang tinggi untuk segera diterbitkan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, sekaligus mengurangi limitasi yang ada dalam opsi pencegahan krisis ekonomi di tengah ketidakpastian saat ini.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Konstitusi yang saya hormati. Demikianlah Keterangan Ahli yang saya dapat berikan pada hari ini. Sekali lagi, saya secara profesional sangat mengharap agar apa yang saya sampaikan di atas dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini. Kebijaksanaan Majelis Hakim akan sangat menentukan masa depan bangsa kita yang kita cintai. Merdeka. Selamat hari Kemerdekaan RI ke-78. Wassalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ANWAR USMAN [33:53]

Baik, terima kasih, Prof.

Sekarang langsung ke Saksi, Pak Dr. Tadjuddin Noer Effendi, dipersilakan, waktu sekitar 10 menit. Pak Dr. Tadjuddin?

14. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [33:57]

Mohon izin, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dan Ketua yang saya muliakan. Sesuai dengan bidang pengetahuan yang di ... namanya ... pertama, saya mengucapkan selamat pagi dan juga kepada seluruh Anggota, Ketua, Wakil Mahkamah Konstitusi. Agak keras suaranya, ya.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, selamat pagi saya ucapkan kepada Ketua Yang Mulia Majelis Hakim, Pemohon, Pemerintah selaku memberi keterangan pada Sidang Konstitusi pagi ini. Semoga Tuhan selalu memberikan berkat kepada kita.

Pembuka keterangan Saksi dalam permohonan uji formil ini dapat Saksi terangkan bahwa benar Saksi telah berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja sebanyak 6 kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang UUCK. Partisipasi dalam ke-6 kegiatan termaksud dapat saya jabarkan sebagai berikut.

Pertama, di Bali pada 14 Juli tahun 2022 sebagai narasumber. Kemudian di Bandung tanggal 28 Juli juga sebagai narasumber. Yogyakarta, 25 Agustus sebagai narasumber. Bali tanggal 13 November sebagai peserta. Yogyakarta, 2 Maret 2023 sebagai narasumber. Bali 10 Maret juga sebagai narasumber. Sebelum saya memasuki sidang, biasanya saya bertanya kepada registrasi yang ada di dalam, di dalam ... apa namanya pertemuan-pertemuan itu, siapa saja audience yang ikut di dalam ... apa namanya ... cipta kerja ini. Nah, itu saya catat ada beberapa pakar, staf pengajar dari perguruan tinggi, perwakilan pemerintah daerah, serikat buruh, mahasiswa, pengusaha UMKM, Kadinda dan pengusaha lokal, organisasi masyarakat, pemuka masyarakat, dan LSM lingkungan yang saya pernah ikuti selama dalam menghadiri satgas itu.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Anggota Hakim Konstitusi yang saya hormati, sesuai dengan bidang pengetahuan yang dipelajari Saksi terkait dengan demografi dan ketenagakerjaan, maka topik yang saya sampaikan dalam persaksian ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja, tinjauan perspektif demografi, dan ketenagakerjaan.

Ada empat hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah pembangunan dan bonus demografi, yang kedua tentang transformasi ketenagakerjaan, yang ketiga mengenai COVID-19, dan kemudian juga kaitannya dengan politik global yaitu perang Ukraina dan Rusia, yang

ketiga saya menjelaskan tentang apa urgensi Undang-Undang Cipta Kerja dalam kaitannya dengan ketenagakerjaan.

Perkenankan saya menjelaskan tentang pembangunan dan bonus demografi. Merujuk kepada teori transisi demografi yang menjelaskan kaitan antara pembangunan dan perubahan variable demografi, kelahiran dan kematian yang telah berlangsung di beberapa negara dan melalui beberapa tahap, maka di Indonesia pada saat ini sampai tahun 2040 terjadi perubahan struktur (...)

15. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:53]

Saudara Saksi, ini Bapak kan tadi diambil sumpahnya sebagai Saksi, bukan Ahli. Jadi yang harus diterangkan itu apa yang diketahui tentang pembentukan undang-undang apa ... Perppu Ciptaker itu. Jadi, bukan kalau yang disampaikan sebentar itu seperti Ahli itu nanti nilai keterangan, kesaksian Saudara itu tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

16. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [38:19]

Ya, jadi saya (...)

17. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [38:21]

Atau dari Pemerintah mau menanya saja langsung kepada Saksi, silahkan. Kalau dipandu dengan pertanyaan dibanding yang bersangkutan jadi Ahli.

18. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [38:29]

Mohon izin, Yang Mulia, apa yang disampaikan Saksi adalah apa-apa hal yang disampaikan di dalam FGD yang sudah disebutkan 6 kali tersebut, Yang Mulia, terima kasih.

19. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [38:39]

Kalau begitu cukup, saya hadir dalam FGD sudah cukup itu. Jadi kalau materinya, jadi materi Ahli jadinya.

20. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [38:45]

Terima kasih, Yang Mulia.

21. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [38:47]

Ya, saya hadir di dalam FGD beberapa ... 6 kali dan juga terlibat di dalam penyampaian materi-materi yang berkaitan dengan pembangunan bonus demografi, transformasi tenaga kerja, kemudian dalam kaitannya dengan covid dan juga akibatnya kepada ketenagakerjaan, dan yang

terakhir apa fungsi Daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Bagian akhir saya ingin menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja adalah undang-undang yang menurut hemat saya akan dapat membantu dalam penyediaan lapangan kerja yang selama ini belum dapat berkembang dengan baik karena pasar kerja kita belum berkembang karena ada hambatan di dalam proses struktural perubahan tenaga kerja karena industri dan pengembangan belum berkembang dengan baik, dan kemudian investasi yang harusnya masuk ke Indonesia itu tidak masuk karena ada hambatan-hambatan struktural di dalamnya terutama berkaitan dengan perundang-undangan, perizinan, dan juga berkaitan dengan peraturan-peraturan yang ada.

Oleh karena itu, menurut hemat saya Undang-Undang Cipta Kerja yang disusun berdasarkan metode Omnibus Law dapat menciptakan peluang kerja. Dari undang-undang sebanyak 78 undang-undang disederhanakan menjadi satu dengan harapan bahwa undang-undang ini akan dapat memberikan akselerasi dalam transformasi ekonomi, sosial, dan manfaatnya pada bonus demografi yang sekarang sedang terjadi di Indonesia.

Keunggulan dimiliki Indonesia selama ini bonus demografi, dimana proporsi angkatan kerja usia produktif mencapai 8 ... 68% yang selama ini sangat ... apa namanya ... tidak dapat masuk ke pasar kerja karena ada hambatan-hambatan yang terjadi. Sebagai contoh misalnya sekarang angka pengangguran (...)

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [40:44]

Sekali lagi, Pak. Itu kategorinya jadi keterangan ahli jadinya, bukan Saksi, ya.

23. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [40:52]

Menurut hemat saya (...)

24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [40:54]

Pemerintah. Sudah, Pak! Hallo. Pemerintah mau memandu, enggak? Apa sih, yang proses yang bisa dijelaskan oleh yang bersangkutan? Atau kalau tidak dipindahkan ke Saksi yang berikutnya.

25. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [41:07]

Terima kasih, Yang Mulia. Karena sudah nanti ... sudah ditulis di dalam Keterangan tertulis di halaman 5 dan seterusnya, jadi kami rasa cukup panduannya, Yang Mulia. Jadi yang disampaikan oleh Prof. Tajuddin adalah hal-hal yang dialami Beliau dan disampaikan di dalam FGD yang 6.

Jadi poinnya adalah mengikuti 6 FGD dan menyampaikan materi yang sudah dituliskan di dalam Keterangan. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [41:27]

Oke. Kalau begitu sudah, ya. Kita pindah ke Saksi yang berikutnya. Terima kasih, Prof.

27. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [41:33]

Terima kasih.

28. KETUA: ANWAR USMAN [41:37]

Ya, baik. Saksi selanjutnya, Ibu Nurhayati, dipersilakan. Sebagai, Saksi, ya, bukan ahli, ya.

29. SAKSI DARI PEMERINTAH: NURHAYATI [41:49]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Yang saya hormati Para Majelis Hakim Yang Mulia. Yang saya hormati Para Pemohon. Yang saya hormati Pihak dari Presiden.

Izin, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Nurhayati seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Saya tinggal di Bojong Gede, Bogor. Saya adalah tulang punggung bagi anak-anak dan orang tua saya. Sehari-hari saya menjalankan usaha minuman kecil-kecilan. Selain itu, kegiatan saya sehari-hari juga sebagai Pendamping Proses Produk Halal (P3H).

Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya rasakan akibat adanya Undang-Undang Cipta Kerja terkait substansi penyelenggaraan jaminan produk halal.

Izin, Yang Mulia. Di sini saya hadir untuk menjelaskan mengenai dampak atau manfaat secara langsung sebagai pengusaha minuman kecil-kecilan. Beberapa manfaat yang saya rasakan dimaksud, yakni.

Satu. Kemudahan pengajuan sertifikat halal bagi UMK. Sejak awal tahun 2022, saya mendapat informasi bahwa sejak Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan, sertifikasi halal bagi pelaku UMK digratiskan atau tidak berbayar.

Mendengar informasi tersebut, saya berencana mengajukan sertifikasi halal untuk produk saya berupa minuman. Waktu itu kebetulan saya sedang mengikuti pelatihan dari dinas koperasi dan salah satu materi pelatihan yang diberikan adalah pembuatan sertifikat halal gratis. Kemudian, bertemulah saya dengan salah satu pendamping proses produk halal yang mendampingi saya dari awal sampai dengan terbitnya sertifikat halal. Pada waktu itu belum ada komite fatwa produk halal, sehingga

proses penetapan halal nya masih dilakukan oleh Komisi Fatwa atau MUI yang memakan waktu kurang-lebih 2 sampai 3 bulan.

Awalnya saya beranggapan bahwa pembuatan sertifikat halal itu mahal dan susah, tapi alhamdulillah, dengan adanya Program Sehati dari Pemerintah ini sangat memudahkan kami, para pelaku UMK, untuk mendapatkan sertifikat halal secara gratis.

Sejak saya mendapatkan sertifikat halal, penjualan produk minuman saya meningkat. Saya rasa hal ini disebabkan oleh meningkatnya kepercayaan konsumen akan kehalalan produk saya, sehingga sertifikasi halal tersebut memberikan nilai tambah atas produk saya. Terutama ketika memasuki Bulan Suci Ramadhan, penjualan saya semakin meningkat drastis, tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya permintaan konsumen atas produk minuman saya. Namun juga karena umat Muslim yang melaksanakan ibadah puasa merasa sangat aman untuk berbuka puasa dengan minuman yang saya jual. Jujur, saya yang telah merintis usaha minuman tersebut sejak tahun 2021 tidak menyangka bahwa sertifikat halal yang saya kantongi benar-benar memberikan manfaat dan keuntungan bagi saya. Sekaligus dalam persidangan yang dimulihkan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah yang kebijakannya benar-benar saya dan rekan-rekan UMK lain merasakan manfaatnya.

Yang kedua. Hadirnya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Tidak hanya itu, saya juga merasakan manfaat berupa adanya lapangan pekerjaan baru yang dapat saya isi. Saya mendapat pekerjaan baru sebagai pendamping proses produk halal. Awalnya saya mengetahui peran pendamping proses produk halal pada saat saya mengajukan sertifikat halal produk saya. Saya benar-benar merasakan kemudahan yang saya dapatkan karena dalam pembuatan sertifikat halal dibimbing dan didampingi oleh pendamping proses produk halal dan semuanya secara gratis.

Mulai saat itu, akhirnya saya berusaha bagaimana cara menjadi seorang pendamping, supaya saya bisa membantu para UMK lain dalam mendapatkan sertifikat halal dari pemerintah. Akhirnya, saat ini saya menjadi pendamping proses produk halal melalui pelatihan dan Perguruan Tinggi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Melalui pekerjaan sebagai pendamping proses produk halal ini, saya dapat mendampingi dan memudahkan pelaku UMK lain untuk mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Termasuk pelaku usaha non-Muslim yang sangat berkeinginan memiliki sertifikat halal untuk produk yang dijualnya.

Selain menjalankan usaha minuman, saya juga meluangkan waktu untuk mendampingi pelaku UMK yang mengurus sertifikat halal hingga sertifikat halal nya terbit. Dalam kurun waktu sejak bulan Januari 2003 tepatnya, sampai dengan saat ini telah terdapat sebanyak 139 pelaku UMK yang sudah saya dampingi. Saya bersyukur sekali bahwa setelah adanya Perppu Cipta Kerja. Awalnya proses membutuhkan waktu kurang-lebih 2

sampai 3 bulan, namun saat ini dengan adanya Komite Fatwa Produk Halal cukup 2 sampai 4 minggu sudah bisa terbit sertifikat halalnya. Melalui pekerjaan baru sebagai pendamping proses produk halal, selain bisa membantu para UMK, saya juga bisa menambah penghasilan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari karena sebagai tulang punggung bagi anak-anak dan orang tua saya.

Yang ketiga. Pengajuan sertifikat halal terdigitalisasi.

Majelis yang saya muliakan, dampak berlakunya Perppu Cipta Kerja, khususnya terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal, saya selaku UMK maupun selaku pendamping proses produk halal sangat merasa dimudahkan, baik dalam pengajuan maupun dalam melakukan pendampingan sertifikasi halal. Hal ini dikarenakan pemerintah menyiapkan sistem yang terdigitalisasi secara nasional, baik terkait permohonan sertifikasi halal maupun pelaporan dari pendamping proses produk halal.

Yang keempat, kemudahan dalam mendapatkan NIB. Majelis yang saya muliakan, salah satu syarat untuk bisa mengajukan sertifikasi halal untuk memiliki NIB. Hampir rata-rata pelaku UMK yang saya dampingi belum memiliki NIB atau Nomor Induk Berusaha. Saya selaku pendamping proses produk halal, sangat merasa dimudahkan dalam memberikan pendampingan membuat NIB. Hal ini dikarenakan pemerintah menyiapkan sistem yang terdigitalisasi secara nasional terkait permohonan NIB. Rata-rata mendampingi pembuatan NIB kepada pelaku UMK hanya membutuhkan waktu rata-rata 10 menit.

Demikian, Yang Mulia, Keterangan yang saya sampaikan terkait manfaat Undang-Undang Cipta Kerja dan kelanjutannya yaitu Perppu Cipta Kerja, khususnya mengenai substansi penyelenggaraan jaminan produk halal. Saya di sini tidak bisa membayangkan apa yang terjadi kepada saya dan teman-teman lain sesama pelaku UMK maupun pendamping proses produk halal apabila Perppu Cipta Kerja yang kami cintai ini dibatalkan.

Sekian keterangan dari saya, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum wr. wb.

30. KETUA: ANWAR USMAN [50:04]

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih Ibu Nurhayati.

Kuasa Presiden, apa ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan, baik kepada Ahli maupun Saksinya? Silakan!

31. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [50:18]

Izin, Yang Mulia, kami ingin menanyakan beberapa hal kepada Ahli dan Saksi. Mohon berkenan, Yang Mulia.

32. KETUA: ANWAR USMAN [50:23]

Silakan!

33. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [50:24]

Pertama, kepada Prof. Aidul. Tadi dalam konteks bahwa penerbitan Perppu Cipta Kerja dalam konteks krisis global, perekonomian negara berpengaruh kepada ... kepada perekonomian Indonesia, ini bisa menjadi salah satu aspek dari kriteria kegentingan yang memaksa. Mohon dijelaskan.

Yang kedua, berkaitan dengan tafsir frasa *persidangan yang berikut*. Yang tadi Ahli kutip dari pandangan Mohammad Yamin, apakah dapat kita katakan bahwa sesungguhnya Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang P3 itu merupakan satu rangkaian proses yang memang diawali dengan pengajuan oleh Pemerintah, kemudian diberikan persetujuan oleh DPR sehingga dia menjadi formil dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, kalau hal ini dikaitkan dengan pembentukan undang-undang?

Kemudian, Ahli juga telah menjelaskan mengenai bagaimana sesungguhnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 telah sesuai dan memenuhi prosedur, dan tidak menyalahi Putusan MK. Dapatkah dijelaskan kembali, apakah dengan demikian, Pemerintah telah memenuhi ketaatan konstitusional, maupun nilai-nilai konstitusional dalam hal materi maupun formil dari Perppu Nomor 2 Tahun 2022?

Kemudian, izin, kami lanjutkan kepada Prof. Mohammad Ikhsan, tadi berkaitan ... menjelaskan, mengulas mengenai krisis. Kita telah mengalami beberapa krisis, tetapi yang kita tarik yang paling besar adalah 1997-1998, kemudian 2008, dan saat ini adalah 2020 sampai dengan 2022. Nah, paling dekat perbandingannya adalah kita kan melihat krisis 2008, dimana Pemerintah pada waktu itu mengeluarkan empat perppu di bidang perekonomian. Sedangkan di 2020-2022, hanya dua perppu. Ini tolong Saudara Ahli jelaskan, mengapa di 2008 yang menurut hemat kami, dari beberapa kajian ataupun jurnal, cakupan krisisnya lebih kecil dibandingkan dengan 2020-2022?

Kemudian, yang berkaitan dengan adalah bagaimana kita belajar dari pengalaman krisis tersebut. Indonesia dan beberapa negara lainnya, terutama di Asia Tenggara, manakah lebih tepat kita lakukan ambil kebijakan, kemudian didukung dengan regulasi sebelum terjadinya krisis atau memang dilakukan pada saat telah terjadinya krisis, sehingga regulasi itu baru terbit setelah adanya krisis? Tadi Saudara Ahli juga telah singgung dan mohon dijelaskan kembali.

Kemudian, langkah Pemerintah dalam mengeluarkan Perppu 2/2022 dan kemudian diyakinkan atau disetujui oleh DPR menjadi undang-

undang adalah langkah yang tepat, berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya.

Terakhir adalah kita juga mengetahui beberapa berita, informasi bahwa dinamika global perekonomian dunia yang tidak pasti sejak 2022 ... 2020 sampai saat ini, telah berdampak langsung kepada perekonomian di banyak negara. Di catatan kami, Ahli bahwa banyak negara mencari pinjaman untuk memperbaiki kondisi ekonominya melalui IMF. Berdasarkan data per 31 Juli 2023, IMF telah memberikan pinjaman mencapai US\$112 miliar kepada 94 negara yang kita sebut selama ini adalah pasien IMF.

Pertanyaannya adalah apakah kalau Pemerintah tidak melakukan berbagai tindakan kebijakan yang disebutkan Saudara tadi, termasuk cipta kerja, kita bisa juga menjadi atau bahkan mungkin kita meminta pinjaman kepada IMF? Sehingga, nanti kita disebut sebagai pasien IMF.

Kemudian, kami bertanya kepada Saksi Prof. Tadjuddin Noer adalah mengenai ... tadi memang adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang dialami di dalam FGD-FGD tersebut, kami hanya ingin menanyakan kepada Saksi, apakah dalam kegiatan tersebut, FGD-FGD yang enam kali itu terjadi komunikatif yang cukup kuat dalam rangka diskusi penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja? Dan dalam forum yang Saudara Saksi ikuti tersebut, telah dijelaskan berbagai keterangan yang disampaikan, apakah juga keterangan itu juga didengarkan dari peserta lain, seperti serikat pekerja, buruh, akademi, dan pelaku usahanya? Mohon disampaikan.

Terakhir, kepada Saksi Bu Nurhayati, terkait tadi dengan pengurusan izin berusaha adalah sertifikat halal yang merupakan pelaksanaan perppu undang-undang ... perppu dan Undang-Undang 6 Tahun 2023 Cipta Kerja. Ibu mempunyai kesempatan untuk melakukan pendampingan. Yang sebelumnya, dalam undang-undang ... dalam Undang-Undang 11/2020 belum diatur, sehingga Ibu bisa memanfaatkan hal ini. Nah, apakah kalau kemudian ketentuan ini dicabut, Ibu mengalami kesulitan, tidak bisa melakukan apa-apa yang Ibu jelaskan tadi di dalam kesaksian Ibu?

Kemudian, Ibu juga jelaskan tadi, Bu Nurhayati, bahwa banyak pelaku UMK yang belum memiliki NB ... NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah legalitas untuk melakukan kegiatan berusaha di UMKM. Oleh karena itu, menurut hemat kami, mohon dijelaskan juga oleh Saksi, seberapa penting kepemilikan NIB yang dimudahkan melalui Undang-Undang 6 Tahun 2023 bagi Ibu untuk melakukan kegiatan usahanya sebagai UMK?

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

34. KETUA: ANWAR USMAN [55:59]

Ya, baik. Terima kasih. Sekarang Pemohon Nomor 40/PUU-XXI/2023, apa ada yang di alami atau dipertanyakan? Atau sudah cukup? Silakan.

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: ARI LAZUARDI [56:07]

Ada beberapa, Yang Mulia.

36. KETUA: ANWAR USMAN [56:08]

Silakan.

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: ARI LAZUARDI [56:10]

Baik, terima kasih. Yang pertama kepada Ahli Prof. Aidul.

Tadi Ahli sampaikan di muka mengenai Perppu, ya, dikatakan Ahli itu bagian dari subjektivitas Presiden. Kalau kita coba benturkan, ini dari pandangan Ahli kita ingin tahu gitu, ya. Ada perintah MK yang menyatakan Perppu itu harus dibentuk dalam perbaikannya melalui undang-undang. Bagaimana Ahli memandang itu ketika subjektivitas Presiden akhirnya dengan pertimbangan keadaan memaksa dalam membawa sadar Presiden untuk bikin Perppu, lalu coba dibenturkan dengan perintah MK untuk membentuk suatu undang-undang bukan Perppu. Bagaimana Ahli memandang ini?

Nah yang kedua, berkaitan dengan Perppu juga. Tadi Ahli katakan ada tiga parameter, sebagaimana yang Ahli sampaikan Putusan 138/PUU-VII/2009. Salah satu parameternya itu adalah undang-undangnya dikatakan tidak ada atau tidak memadai. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 itu 25 November 2021. Pascaputusan itu kita sama-sama tahu dan dari kami juga sudah mohonkan sebagai bukti. Ada instruksi Mendagri yang menyatakan, "Tetap mempedomani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020." Lalu juga ada dalam konteks kami yang sebagian besar Pemohon yang merupakan Serikat Pekerja. Menteri Tenaga Kerja itu tetap menginstruksikan penetapan upah minimum 2022-2023 mempedomani Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan pelaksanaannya, yakni PP Nomor 26 Tahun 2021. Dengan kata lain, apakah bisa dikatakan ini tidak ada kekosongan hukum? Menurut Ahli seperti apa? Dan apakah memang ketika itu dianggap masih dipedomani oleh Pemerintah, termasuk di Yudikatif, ya? Di Yudikatif itu juga ada surat dari Mahkamah Agung. Kami-kami yang berperkara itu masih menggunakan PP Nomor 35 Undang-Undang 11 Tahun 2020 juga. Dan itu berlaku di pengadilan, apakah itu

dikatakan tidak ada kekosongan hukum? Sebagaimana satu parameter di Putusan 138/PUU-VII/2009 dan bagaimana konsekuensinya Ahli memandang ini ketika Perppu itu tetap ditetapkan?

Lalu berkaitan dengan Putusan MK Nomor 91 juga, dikatakan tadi telah melaksanakan Undang-Undang a quo yang kita uji yang diawali oleh Perppu itu telah melaksanakan putusan MK. Saya ingin kutip putusan pertimbangan MK saja, satu paragraf saja yang Ahli katakan salah satunya adalah telah mengubah Undang-Undang Pembentukan Peraturan Undang-Undang jadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 dan 2022 yang memasukkan metode Omnibus Law. Tapi ada dua temuan lain yang kami ingin fokus satu saja, satu lagi kan soal partisipasi keterbukaan publik gitu, ya. Kami ingin fokus kepada perbaikan naskah. Ahli katakan tadi, ada sudah perbaikan typo yang tidak substansial, kira-kira begitu. Nanti mohon dikonfirmasi, jika kami salah nangkap.

Sedangkan pertimbangan MK, pertimbangan 3 poin 19, halaman 412 dikatakan begini, "Salah satunya memerintahkan perbaikan pelanggaran atas perubahan naskah." Sori, sori saya ulang. Pertimbangannya [3.19] halaman 412 dikatakan, "Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas oleh karena terhadap tata cara pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 berdasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan Undang-Undang terjadi perubahan penulisan beberapa substansi pascapersetujuan bersama DPR dan Presiden." Kami ulangi, terjadi perubahan penulisan beberapa substansi. Kalau dielaborasi lebih lanjut, dalam putusan tersebut dicontohkan untuk beberapa perubahan-perubahan substansinya, gitu ya, jadi bukan perubahan typo. Nah, ketika katakanlah perintah MK itu dimaknai berbeda oleh pembentuk perppu, bagaimana konsekuensi hukumnya ketika perintah MK tersebut dimaknai hanya perubahan typo? Padahal secara jelas tiga perintah MK salah satunya adalah perubahan beberapa substansi. Bagaimana Ahli memandang itu?

Lalu juga kalau kami kaitkan dengan ... Undang-Undang a quo dengan beberapa putusan lain, secara global kita bisa elaborasi beberapa putusan MK yang bersinggungan selain putusan 91, dalam bagian ketenagakerjaan juga kita bisa cek Putusan 12 Tahun 2003 tentang PHK karena pelanggaran berat yang kemudian dinormakan kembali di 11/2020, lalu juga ada putusan mengenai upah proses, 37/2011 yang kemudian dinormakan berbeda di Undang-Undang 11/2020 dan 6/2023, serta di luar dari ketenagakerjaan juga ada Putusan 111 tentang ... 2015 tentang Pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan yang ternyata dimaknai sama-sama saja itu dengan Undang-Undang 30/2009 yang padahal dalam Putusan MK 111/2015 ada persyaratan konstitusional yang mesti dipenuhi. Nah, temuan-temuan putusan MK yang secara faktual tidak dinormakan berbeda di Undang-Undang 6/2020, bagaimana Ahli memandang ini?

Lalu ke Ahli Ekonomi, tadi Prof. M. Ikhsan ya, kami enggak masuk ke arah yang tadi Ahli sampaikan, cuma kami terkritik untuk memperdalam bagian yang Ahli katakan undang-undang ini jadi game changer, kira-kira begitu, ya. Salah satu poinnya adalah keberlakuan Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang adanya kekakuan itu. Nah, kami ingin tanyakan kepada Ahli, mau enggak mau, jadi izin, agak menukik ke substansi karena memang Ahli masuk ke situ. 13/2003 yang kemudian diubah 11/2020 dan pada akhirnya menjadi perppu dan 6/2023 itu mengubah kompensasi PHK atau pesangon dari 32,5 kali upah menjadi kalau di undang-undang itu 19 kali bahkan. Nanti kita bicara juga di PP 35 nya gitu yang berbeda pengaturannya, serta memunculkan alasan PHK baru yang di Undang-Undang 13/2003 ada beberapa, tapi di peraturan cipta kerja beserta peraturan turunannya ini jadi muncul banyak alasan PHK baru, termasuk di PP pelaksanaan yang memunculkan istilah misalkan efisiensi mencegah kerugian, itu enggak ada di Undang-Undang 6/2023 bahkan. Jadi ada mutasi, kalau kami boleh istilahkan, alasan PHK baru.

Nah, apakah ini bagian dari kesadaran pemerintah atau presiden menetapkan perppu untuk mengurangi kompensasi PHK atau pesangon kepada pekerja agar masuk ke bagian game changer tadi? Itu saja kepada Ahli Ekonom. Lalu untuk saksi kami tidak bertanya. Terima kasih, Yang Mulia.

38. KETUA: ANWAR USMAN [01:03:02]

Baik. Selanjutnya 41.

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXI/2023: HARIS MANALU [01:03:11]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami bertanya terlebih dahulu ke Ibu Nur Hayati. Begini, Bu. Nah, apakah Ibu pernah mengurus sertifikat halal sebelum tahun 2020?

40. SAKSI DARI PEMERINTAH: NURHAYATI [01:03:34]

Belum, Pak.

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXI/2023: HARIS MANALU [01:03:35]

Oh belum, ya. Oke, baik.

Ke Pak Saksi Pak Tadjuddin. Tadi Bapak menerangkan ketika sosialisasi itu, ada sejumlah pihak yang hadir, antara lain Pengurus Serikat Pekerja, Serikat Buruh. Bisa enggak Bapak menyampaikan di persidangan ini serikat buruh apa namanya itu?

42. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [01:04:08]

Ya, jadi yang paling ... serikat buruh KSPI termasuk di dalamnya, kemudian juga serikat buruh PS ... apa ... di Yogyakarta juga ikut hadir di dalamnya. Kalau enggak salah saya, ada empat serikat buruh yang hadir, termasuk di dalamnya KSPI yang paling galak di dalam proses interaksi pada saat (...)

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXI/2023: HARIS MANALU [01:04:34]

Baik, Pak. Di forum itu (...)

44. KETUA: ANWAR USMAN [01:04:37]

Sebentar-sebentar, dikumpulkan saja pertanyaannya.

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXI/2023: HARIS MANALU [01:04:40]

Ya, ya. Kebetulan ahli, Yang Mulia ... eh, Saksi yang menjawab.

46. KETUA: ANWAR USMAN [01:04:45]

Ya untuk Saksi nanti dijawab sekaligus, ya. Ya, silakan.

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXI/2023: HARIS MANALU [01:04:50]

Nah, kemudian, Pak Tadjuddin, di forum yang Bapak hadir itu apakah pembahasan atau sosialisasi menuju perppu atau masih menuju undang-undang biasa, belum ada nomenklaturnya?

48. KETUA: ANWAR USMAN [01:05:15]

Lanjut, masih ada enggak?

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXI/2023: HARIS MANALU [01:05:17]

Baik, sekarang ke ... itu ke Saksi.

Sekarang ke Ahli Pak Aidul Fitriadi. Begini, Pak Aidul, Pak Ahli. Kita tahu anggota DPR itu sekarang 575 orang. Ketika pimpinan sidang

rapat paripurna 'pengesahan' lah, tanda petik, terhadap perppu, Perppu 2/2022 menjadi undang-undang hanya dihadiri 200 ... sori, hanya dihadiri 285 orang. Artinya, tidak memenuhi kuota setengah plus satu itu. Tetapi kemudian ... kemudian dalam keterangannya, DPR beberapa minggu yang lalu di persidangan ini menyatakan bahwa jumlah yang disampaikan oleh pimpinan rapat itu bukanlah jumlah akhir. Masih berjalan, mungkin absen. Lalu pertanyaannya, kalau absen masih berjalan kenapa pimpinan sidang menyatakan rapat paripurna itu telah sah? Nah, ini menjadi ... di kantor kami ada yang magang ... apa (...)

50. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [01:07:12]

Izin, Yang Mulia. Apakah (...)

51. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:15]

Sebentar.

52. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [01:07:16]

Izin, Yang Mulia?

53. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:17]

Ya.

54. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [01:07:18]

Apakah pertanyaan ini relevan (...)

55. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:20]

Eenggak, nanti-nanti saja. Majelis yang akan menilai.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXI/2023: HARIS MANALU [01:07:22]

Ini dalil kami, Pak.

57. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:24]

Ya, tapi langsung to the point saja. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXI/2023: HARIS MANALU [01:07:28]

Ya, mohon ... apa namanya ... pencerahan dari Pak Aidul sebagai Ahli atau guru besar. Demikian, Pak. Terima kasih.

59. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:36]

Oh, begitu, ya. Baik. Nomor 46, silakan.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: JANSSES E SIHALOHO [01:07:44]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan kami untuk dua Ahli saja. Untuk Saksi buat kami cukup. Yang pertama, Ahli Prof. Mohamad Ikhsan. Ahli tadi menyebutkan kalau enggak salah, ada kalimat Saudara Ahli tadi yang menyampaikan bahwa terlepas dari permasalahan Covid pun, putusan Mahkamah Konstitusi telah menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan kebijakan-kebijakan strategis. Pertanyaan saya, Ahli, apakah menurut Ahli, Putusan Mahkamah Konstitusi 91 yang mengakibatkan ketidakpastian hukum, sehingga ada perppu? Artinya, Saudara ingin mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama.

Yang kedua, Ahli tadi menyebutkan ada kebijakan-kebijakan strategis yang tidak bisa diambil karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91. Pertanyaan saya, Ahli, apakah Ahli bisa menjelaskan di persidangan ini kebijakan-kebijakan strategis itu seperti apa menurut Ahli? Karena terus terang kebijakan strategis itu kan jadi multitafsir di luaran sana. Dan di Undang-Undang Cipta Kerja pun sebenarnya sudah diatur, apa itu kebijakan-kebijakan strategis. Nah menurut Ahli, kebijakan strategis itu seperti apa?

Dan yang ketiga, Ahli tadi kan, apakah Ahli bisa memberikan contoh kebijakan-kebijakan strategis untuk negara yang tertunda atau tidak bisa dilakukan karena putusan Mahkamah Konstitusi apa saja? Ahli mohon menjelaskan itu. Dan selanjutnya, Ahli, Ahli kalau Ahli membaca Undang-Undang Cipta Kerja 2020 dan perppu yang terakhir jadi undang-undang, isinya, substansinya kan nyaris sama, Ahli ya. Nah Ahli, apakah menurut Ahli, kondisi itu harusnya, kegentingan memaksa itu harusnya terjadi itu sebelum pembentukan Undang-Undang 2020 Undang-Undang Cipta Kerja, bukan sekarang karena substansinya sama itu, Ahli?

Dan yang terakhir Ahli ya, apakah Ahli bisa menjelaskan perbandingan, perbandingan kondisi di 2020 Undang-Undang Cipta Kerja dengan pas proses pembentukan perppu. Lebih genting mana menurut Ahli? Sebagaimana kita ketahui, 2020 saat itu Covid, Covid, semua negara tidak bisa melakukan aktivitas, setelah ada aktivitas sedikit itu, ada

diterbitkanlah Undang-Undang Cipta Kerja. Lebih genting mana Ahli daripada posisi perppu tadi? Itu untuk Ahli Mohamad Ikhsan, ya.

Terus yang kedua, ini ada untuk Ahli Prof. Dr. Aidul Fitri ya. Ahli ya, Ahli, mohon klarifikasi dulu sebelumnya Ahli, ya. Ada tulisan atau berita di *Suara Merdeka*, 4 Januari 2023 berjudul, mohon izin, Yang Mulia, saya bacakan. "Guru Besar UMS Aidul Fitri, Perppu Cipta Kerja Kebijakan Otoriter." Ada di situ disebutkan. Lebih lanjut, Ahli, Ahli menyebutkan di sini, di redaksi ini disebutkan itu ada dua hal yang menyatakan bahwa kenapa otoriter. Yang pertama, tindakan Pemerintah merupakan kebijakan otoriter pembangkangan terhadap konstitusi karena tidak ada partisipasi publik. Dan lebih lanjut, Ahli menyebutkan itu berdasarkan putusan MK harus ada partisipasi bermakna.

Nah, Ahli, ini statement Ahli di *Suara Merdeka*, 4 Januari ini sangat berbeda dari apa tadi yang Saudara sampaikan. Jadi, kami, terus terang, Ahli, sedikit mempertanyakan konsistensi pemikiran Ahli padahal kita berharap supaya ada pemikiran yang netral.

Selanjutnya, Ahli, ini saya berharap menjadi catatan persidangan. Yang kedua, Ahli, Ahli tadi menyebutkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah dilakukan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, menurut Ahli, apakah kegentingan yang memaksa menurut Ahli itu adalah karena terlambatnya proses pembentukan peraturan perundang-undangan dibahas oleh pemerintah dan DPR? Karena kalau di statement Saudara ini disebutkan juga bahwa ... ada statement Saudara juga di Republika disebutkan, "Nah, permasalahannya DPR belum menunjukkan kinerja untuk menyelesaikan kewajiban membuat, memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dan diambil alih oleh Presiden."

Langkah yang diambil Jokowi, menurut Ahli lebih baik jika dibandingkan membiarkan proses berjalan begitu saja tanpa kejelasan dari DPR.

Nah, pertanyaan saya, Ahli, apakah kegentingan yang memaksa ini menurut Ahli itu adalah karena tidak dibahas-bahasnya perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja pascaputusan MK oleh DPR?

Nah, dan yang terakhir, Ahli sebagaimana tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pemohon sebelumnya apa yang menjadi substansi di Undang-Undang Cipta Kerja 2020 sebenarnya nyaris sama dengan undang-undang yang diujikan di persidangan ini dan sudah dilaksana ... dan tetap dilaksanakan. Dari fakta-fakta tersebut, Ahli, kekosongan hukum seperti apa? Yang menurut Ahli sehingga Ahli menyampaikan sampai kepada statement yang ada di persidangan ini yang menyampaikan bahwa perppu ... Undang-Undang Cipta Kerja sudah diperbaiki sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi? Demikian, Ahli. Terima kasih, Yang Mulia.

61. KETUA: ANWAR USMAN [01:14:20]

Ya, baik.

Terakhir, Nomor 50 ada?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023:
M. IMAM NASEF [01:14:24]**

Izin, Yang Mulia. Perkara 50 online, Yang Mulia.

63. KETUA: ANWAR USMAN [01:14:29]

Ya, silakan.

**64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023:
M. IMAM NASEF [01:14:29]**

Pertama untuk Ahli Prof. Dr. Aidul Fitriadi, ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan. Pertama, sesuai dengan penjelasan Ahli tadi terkait dengan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kewenangan menerbitkan perppu walaupun subjektif, tapi tidak absolut. Artinya harus tetap ada pertimbangan-pertimbangan objektif yang tadi Ahli kutip dari Putusan MK 138. Pertanyaannya adalah menurut Ahli, apakah tiga syarat objektif itu harus secara kumulatif terpenuhi atau bisa hanya salah satu? Yang pertama.

Kemudian yang kedua, kaitan dengan permaknaan persidangan berikut. Yang berikut. Tadi Ahli mengutip dari tafsir yang disampaikan oleh Mohammad Yamin. Mungkin kami ingin mendapat pendalaman lagi dari Ahli untuk pengayaan. Apa sebenarnya menjadi dasar dari Mohammad Yamin menyatakan bahwa makna dari persidangan berikut itu adalah setelah perppu diajukan ke DPR? Sebab kalau kita melihat rumusan tekstualnya secara eksplisit di dalam Pasal 22 ayat (2) itu dinyatakan bahwa peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan ini. Jadi, kalau kita lihat secara redaksional, itu stressing-nya justru di persetujuan. Tidak ada di situ diatur soal pengajuan dan lain sebagainya. Kalau kita kaitkan misalnya dengan Pasal 52, memang di Pasal 52 ayat (1) itu pengajuan harus disampaikan pada persidangan berikutnya. Tapi, di ayat berikutnya, ayat (3) dan seterusnya, itu juga sudah muncul lagi bahwa rangkaianannya adalah harus tetap ada persetujuan di situ. Yang mana kalau kita kaitkan lagi dengan Pasal 22 ayat (2) tadi, itu harus menjadi satu rangkaian yang ujungnya adalah persetujuan DPR itu tetap harus dilaksanakan pada persidangan berikutnya. Itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga. Ini terkait dengan Ahli tadi menyampaikan bahwa Putusan MK 91 tidak secara tegas memerintahkan perbaikannya harus dengan undang-undang juga. Nah, ini kami ingin menanyakan begini. Di dalam Putusan MK 91 tersebut, salah satu alasan dan pertimbangan MK adalah kenapa menyatakan inkonstitusional bersyarat

terkait dengan belum adanya meaningful participation atau partisipasi yang bermakna.

Nah, dalam rangka menjalankan itu, ini kami ingin menanyakan kepada Ahli. Apakah mungkin, ini menurut Ahli, perppu itu, pembentukan perppu itu memuat adanya meaningful participation? Yang ada tiga indikatornya. Hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan. Pertanyaannya adalah apakah dengan penerbitan perppu atau dengan perbaikan itu melalui perppu, ketiga hal ini bisa dilakukan dalam konteks tadi pemenuhan terhadap meaningful participation?

Terakhir untuk Prof. Aidul. Sama, kami juga sesuai dengan pertanyaan Pemohon sebelumnya. Kami ingin mengkonfirmasi, kami juga mencatat ada beberapa pernyataan media, termasuk ada yang dikutip juga di web UMS, ini terkait dengan kritik Prof. Aidul dengan Perppu Cipta Kerja. Salah satunya adalah soal tidak adanya partisipasi bermakna dalam penetapan perppu. Nah, ini mengkonfirmasi pertanyaan sebelumnya. Itu yang untuk Prof. Aidul.

Kemudian, kedua untuk Ahli Prof. Mohamad Ikhsan, sedikit saja kami ingin menanyakan. Kalau kita merujuk ke data pertumbuhan ekonomi pada saat perppu diterbitkan, itu berdasarkan data BPS, pertumbuhan kita 5,3%. Kemudian di 2023, triwulan satu, 5,03% dan triwulan kedua, 5,17%. Nah, apakah dengan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya masih dalam kondisi yang baik, ini versi Pemerintah tentunya, itu ada kegentingan yang memaksa karena adanya krisis global yang disampaikan tadi? Bagaimana jika dikaitkan tadi dengan pertumbuhan ekonomi?

Kemudian, untuk Saksi Pak Tajuddin, kami ingin menanyakan saja, apakah FGD itu dilakukan itu, kaitannya membahas perppu itu atau sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya? Undang-Undang 11/2020? Karena begini, kalau penetapan perppu itu kan sebenarnya DPR hanya setuju atau tidak. Jadi tidak merubah substansi dari perppu itu. Nah, sebenarnya apa yang dibahas dalam FGD itu? Kaitan tadi telah mengundang sejumlah masyarakat, termasuk buruh. Itu mohon dijelaskan.

Terakhir, untuk Ibu Saksi Bu Nurhayati, kami ingin menanyakan saja, ini kan Perppu terbit 20 ... maksud saya disahkan oleh DPR 21 Maret 2023 dan diundangkan 31 Maret. Untuk Saksi Nurhayati, itu kapan sebenarnya proses pengajuan sertifikasi halal itu dilakukan? Apakah setelah adanya ini atau sebelumnya?

Itu saja. Terima kasih, Yang Mulia.

65. KETUA: ANWAR USMAN [01:20:17]

Baik, dari meja Hakim. Ya, Yang Mulia, Pak Wahiduddin.

66. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:20:24]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya ke Saksi saja, ke Dr. Tadjuddin Noer Effendi, M.A. Sebagian sebetulnya sudah ditanyakan, tapi saya ingin penegasan bahwa Saksi berkapasitas sebagai narasumber dan juga peserta.

Ini enggak kelihatan ini. Masih didengar enggak?

67. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [01:21:01]

Masih didengar, Pak.

68. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:21:03]

Baik, baik, Pak Dr. Tadjuddin.

Sebagai narasumber, itu sampai tiga kali... peserta satu kali, narasumber lima kali. Di judul kegiatan yang disebutkan di sini bahwa Saksi FGD Jaring Aspirasi. Saya kira ini dalam rangka meaningful participation, ya. Tapi disebutkan di sini *Penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja*. 28 Juli juga *Penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja*. 25 Agustus, *Penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja*. Kemudian 13 November ini juga Undang-Undang Cipta Kerja. Ini kan sebelum perppu ditetapkan Presiden, ya?

69. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [01:21:59]

Ya, benar.

70. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:21:59]

Saya minta dijawab dulu langsung, Pak Ketua, supaya klir.

Kan perppu itu ditetapkan 30 Desember 2022. Nah, ketika Bapak Saksi sebagai narasumber dan tadi peserta itu, itu yang Bapak pegang untuk menjelaskan itu RUU penyempurnaan? Atau R perppu?

71. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [01:22:36]

Perppu, Pak. Jadi, sebelum... jadi saya hanya menjelaskan mengapa perppu itu penting.

72. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:22:44]

Ya.

73. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [01:22:44]

Kepada peserta.

74. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:22:46]

Ya kan yang di putusan MK itu penyempurnaan perbaikan undang-undang. Nah yang Bapak pegang itu sebagai narasumber, ini penyempurnaan RUU atau rancang ... ada rencana perppu?

75. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [01:23:07]

Rancangan undang-undangnya, Pak.

76. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:23:08]

Rancangan Undang-Undang? Baik.

77. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [01:23:09]

Ya, benar, Pak.

78. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:23:09]

Jadi, belum ada bicara perppu waktu itu?

79. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [01:23:12]

Belum.

80. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:23:14]

Belum?

81. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [01:23:14]

Tapi sesudah itu (...)

82. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:23:16]

Ya, enggak. Sampai di sana saja, Pak. Sampai di sana saja, Pak.

83. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [01:23:18]

Oke, oke, Pak.

84. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:23:20]

Kalau rancangan undang-undang, itu harus ada naskah akademik. Ada naskah akademiknya?

85. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [01:23:26]

Ada, Pak. Saya pegang, benar.

86. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:23:29]

Jadi, naskah akademik penyempurnaan atau perubahan undang-undang yang sebelumnya itu?

87. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [01:23:39]

Ya.

88. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:23:40]

Bisa dilampirkan nanti naskah akademik dan rancangan undang-undangnya sebagai bukti? Kami minta.

89. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [01:23:46]

Yang saya baca?

90. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:23:48]

Ya... enggak. Itu kalau rancangan undang-undang, itu pasti harus wajib ada naskah akademik, Pak.

91. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [01:23:55]

Ya, ada memang.

92. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:23:55]

Kalau Perppu yang tidak.

93. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [01:23:56]

Rancangan.

94. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:23:56]

Berarti ada naskah akademik rancangan undang-undang, ya, penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja. Kami minta dilampirkan sebagai bukti bahwa sebelum itu, itu rancangan undang-undang, ya.

95. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [01:24:10]

Benar, Pak.

96. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:24:11]

Nah.

97. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [01:24:12]

Dan saya memang dikirim tim Satgas itu rancangan undang-undang.

98. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:24:13]

Ya, minta naskah akademiknya dan rancangan undang-undangnya, ya.

99. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [01:24:18]

Ya.

100. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:24:19]

Nah, kemudian Bapak sebagai narasumber di 2 Maret 2023, 10 Maret, dan memang itu Perppu sudah keluar, kan?

101. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [01:24:27]

Sudah keluar, ya.

102. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:24:28]

Ya, Perppu 2/2020 kan 30 Desember, sehingga dia kupas tuntas Perppu.

103. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [01:24:34]

23 Maret.

104. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:24:35]

Lalu Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perppunya kan?

105. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [01:24:38]

Ya.

106. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:24:38]

Nah, yang sekarang kita bahas ini Undang-Undang Nomor 6/2023 itu. Nah, yang saya tanyakan yang sebelum itu, sebelum keluar perppu, itu yang disosialisasikan itu rancangan undang-undang berserta ada naskah akademiknya?

107. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [01:24:54]

Ya, ada.

108. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:24:55]

Ya. Itu saja saya minta ... apa ... ketegasan, ya. Dan saya minta dilampirkan rancangan undang-undang dan naskah akademiknya itu.

109. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [01:25:06]

Ya, saya berusaha untuk mencarinya kembali, Pak.

110. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:25:10]

Ya. Nah, ini ke Ibu Nurhayati ya, sedikit, Bu, ya. Ya, Ibu sangat merasa ... apa ... terbantu, tapi ini sudah masuk pada materiilnya sebetulnya, Bu. Ya, tapi waktu sosialisasinya baik. Disebut di sini Ibu menyebut NIB, NIB itu apa, Bu?

111. SAKSI DARI PEMERINTAH: NURHAYATI [01:25:39]

NIB, Pak. Nomor Induk Berusaha.

112. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:25:41]

Wah, baik ya. Ada biaya untuk membuat, mendapatkan NIB?

113. SAKSI DARI PEMERINTAH: NURHAYATI [01:25:50]

Tidak, Pak. Gratis.

114. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:25:52]

Memang itu tidak ada tarifnya, enggak ada?

115. SAKSI DARI PEMERINTAH: NURHAYATI [01:25:55]

Tidak, Pak.

116. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:25:57]

Ya, prosesnya melalui apa?

117. SAKSI DARI PEMERINTAH: NURHAYATI [01:26:01]

Digitalisasi.

118. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:26:03]

Digitalisasi?

119. SAKSI DARI PEMERINTAH: NURHAYATI [01:26:05]

Ya, Pak.

120. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:26:06]

Ya, ya. Nah, kemudian setelah punya NIB itu apa ada kontrak versi bayar pajak, enggak?

121. SAKSI DARI PEMERINTAH: NURHAYATI [01:26:18]

Tidak, Pak.

122. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:26:19]

Tidak dan sudah berlaku sampai sekarang?

123. SAKSI DARI PEMERINTAH: NURHAYATI [01:26:22]

Ya, Pak.

124. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:26:23]

Jadi itu yang Ibu alami, ya. Jadi sudah dapat NIB karena dengan Komite Halal yang baru ya, di undang-undang. Itu sejak kapan?

125. SAKSI DARI PEMERINTAH: NURHAYATI [01:26:40]

Saya mendampingi pelaku usaha itu sejak tahun 2023. Pak, awal. Awal tahun 2023 saya mengajukan diri sebagai pendamping halal.

126. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:26:54]

Jadi, setelah Komite Halal yang diterbitkan Menteri Agama itu?

127. SAKSI DARI PEMERINTAH: NURHAYATI [01:26:59]

Ya, Pak.

128. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:27:01]

Dan pada waktu itu Ibu langsung mengurusnya?

129. SAKSI DARI PEMERINTAH: NURHAYATI [01:27:05]

Ya, kalau untuk izin usaha saya sendiri itu tahun 2022, Pak.

130. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:27:10]

Ya, ya. Baik saya kira itu saja. Terima kasih, Pak Ketua.

131. KETUA: ANWAR USMAN [01:27:15]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Masih, Yang Mulia Prof. Guntur, silakan!

132. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:27:22]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya langsung juga ke Saksi Pak Dr. Tadjuddin, ya. Jadi, Pak Dr. Tadjuddin menambahkan saja, menambahkan apa yang telah sudah ditanyakan oleh Yang Mulia Pak Wahid. Karena saya melihat bahwa Pak Tadjuddin dalam berbagai kegiatan, 6 kali kegiatan ya, itu sebagai narasumber, Maka memang punya kompetensi untuk menjelaskan beberapa aspek. Dan juga saya dengar tadi berhubungan ... apa namanya ... intensif satgas.

Nah, pertanyaan saya, Pak Tadjuddin, sejak kapan Pak Tadjuddin mengetahui bahwa akan terbit perppu? Apakah setelah perppunya terbit, baru tahu? Ataukah memang ada tanda-tanda sebelumnya, Pak Tadjuddin mengetahui akan diterbitkan perppu? Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi itu tanggal 25 November 2021, ya. Jadi, enam kali kegiatan, berarti setelah putusan Mahkamah Konstitusi.

Nah mungkin, ahli ... apa namanya ... Saksi karena juga narasumber, jadi ada keahlian di sana, mungkin sudah mengetahui sebelum perppu itu terbit. Atau memang sama sekali enggak tahu, nanti

setelah terbit perppu itu, baru tahu? Atau pernah ada tanda-tanda, gitu? Ya, langsung dijawab dulu.

133. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [01:28:52]

Yang Mulia, saya tidak tahu kalau ada perppu ... kalau ada perppu mau terbit. Saya enggak tahu.

134. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:28:57]

Enggak tahu sama sekali?

135. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [01:28:58]

Enggak tahu (...)

136. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:28:59]

Berarti selama ini hanya ... ya, berarti rencana undang-undang saja selama ini, ya, begitu, ya? Nanti benar-benar terbit, baru tahu bahwa ada perppu terbit, gitu? Bukan (...)

137. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [01:29:10]

Benar, Yang Mulia.

138. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:29:10]

Oke, baik. Terima kasih, Pak Tadjuddin.

Kemudian ke Ahli Pak Dr. Ikhsan, ya. Nah, kalau tadi penjelasan Pak Ikhsan, saya tangkap bahwa terbitnya perppu ini sebagai ... ya, tadi karena kaitannya dengan, "Mengapa Presiden atau Pemerintah menerbitkan perppu?" Jadi, mau menyatakan dari perspektif ekonomi, itu karena adalah sebagai langkah mitigasi, ya? Disebutkan langkah mitigasi untuk mencegah, ya, kekhawatiran yang terjadi, yang jauh lebih buruk kalau tidak diambil langkah penerbitan perppu. Salah satunya dengan melakukan reformasi struktural, kata Ahli, ya?

Nah, dan ini menurut Ahli adalah langkah antisipatif, kan gitu, terhadap hal yang dimaksudkan tadi, gambaran yang dijelaskan. Nah, pertanyaannya karena ini kaitannya dengan konteks kepentingan yang memaksa, apakah ini, ya, menurut ini ... nanti klarifikasi, berarti ini adalah

kegentingan yang memaksa, yang potensial? Bukan kegentingan yang memaksa, yang faktual?

Nah, apakah memang begitu maksudnya? Nah, tetapi ini makanya kenapa saya tanyakan ke Pak Saksi Ahli ... Ahli Dr. Ikhsan terlebih dahulu karena ini juga saya mau tanyakan langsung ke Prof. Aidul Fitri selaku Ahli.

Nah, apakah dalam terminologi kegentingan yang memaksa itu, memang dua kegentingan ini, kegentingan yang faktual dan kegentingan yang potensial, itu adalah satu-kesatuan atau bagaimana sih sebetulnya kegentingan yang memaksa ini? Apakah dimungkinkan ada kegentingan yang memaksa, yang potensial, atau ... apa ... hanya faktual saja? Nah, ini mungkin ... apa ... pertanyaan yang langsung saya ... berkaitan langsung dengan Ahli Prof. Aidul Fitri.

Kemudian, yang kedua dari ... untuk Prof. Aidul. Nah, kalau melihat timeline yang tadi Prof. Aidul sampaikan bahwa pengajuan, ya, terlepas tadi perdebatan, tadi juga ada pertanyaan terkait dengan itu. Pengajuan kalau mau konsisten dengan Undang-Undang Pasal 52 tadi, pengajuan itu, itu menurut Ahli tadi itu diajukan di masa sidang ketiga. Masa sidang pertama di ... apa ... ditetapkan oleh Presiden, nanti pada masa sidang ketiga diajukan. Sehingga ketika masa sidang keempat sesuai dengan ... apa ... berdasarkan ... apa namanya ... dalam batas penalaran yang wajar ini, berarti ini bisa di sidang keempat, kan gitu. Nah, ini apakah ini menurut Saksi ini sudah sejalan dengan konsep masa sidang berikutnya itu atau bagaimana, ya, menurut Ahli kira-kira gimana? Dan ... ya, ini pertanyaan anunya, apakah kalau melampaui masa sidang tersebut, jadi sekarang ini masa sidang keempat tadi yang Ahli sampaikan, kalau itu masa sidang kelima, maka apakah dengan demikian persetujuan itu cacat formil, gitu, kalau misalnya melampaui ke sidang kelima? Karena tadi kalau Ahli saya lihat, mendengarkan ini, mohon diklarifikasi, berarti masa sidang keempat itu masih ... apa namanya ... dalam batas yang tidak melanggar, ya, konsep masa sidang berikutnya. Tapi kalau pertanyaan saya kalau itu melampaui yang keempat masuk ke masa sidang kelima, berarti apakah dengan demikian karena kita juga ya secara ... apa ... historical juga kita ... apa namanya ... mendapat data-data juga ada beberapa juga, ya, perppu yang malah disetujui pada tahun berikutnya malahan begitu.

Nah, ini apakah itu juga bisa dipandang bagaimana menurut dari sudut ... apa ... pertimbangan atau pandangan dari Ahli?

Mungkin itu, Yang Mulia, dari kami. Terima kasih.

139. KETUA: ANWAR USMAN [01:33:45]

Ya. Masih, Yang Mulia Pak Daniel.

140. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:33:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ini saya untuk kedua Ahli, ya. Pertama, terima kasih untuk keterangannya. Ini pertanyaannya langsung kedua Ahli kebetulan ada beririsan ini. Yang pertama, terkait dengan keterangan Ahli dari Prof. Ikhsan. Dalam menghadapi situasi perekonomian global, apakah Ahli bisa memberikan beberapa contoh, bagaimana negara-negara lain menghadapi situasi perekonomian global dalam mengambil kebijakan ini? Apakah kebijakan yang diambil itu dalam bentuk undang-undang dalam arti normal? Ataukah undang-undang dalam keadaan yang kritis, krisis, ya? Atau dengan kata lain, apakah undang-undang biasa ataukah dalam bentuk emergency law? Itu pertanyaannya untuk Ahli Prof. Ikhsan.

Kemudian untuk Prof. Aidul. Terima kasih penjelasannya. Kebetulan mengutip pendapatnya Prof. Yamin, maka ini sebenarnya memberi kesan bahwa ini menjadi legitimasi tindakan Pemerintah dengan dibahasnya perppu pada persidangan setelah diajukan permohonan. Nah, mungkin Ahli bisa memberikan penjelasan, bagaimana Ahli memaknai keberadaan atau eksistensi sebuah perppu yang ketika perppu itu ditetapkan oleh presiden, lalu kemudian dibahas dan diputuskan dalam sidang yang sama, persidangan yang sama, ini berkaitan dengan perppu Covid?

Yang kedua, bagaimana Ahli menjelaskan keberadaan perppu kalau misalnya tidak dibahas pada persidangan berikut? Ini kaitan dengan pertanyaan Yang Mulai dari Prof. Guntur tadi. Karena dalam praktik ada Perppu Nomor 3 pada masa Presiden Pak Habibie yang mencabut Perppu Nomor 2 dan sampai detik ini DPR tidak pernah membahas itu. Nah, bagaimana Ahli menjelaskan eksistensi perppu ini dalam kaitan dengan ketika Ahli mengutip pendapat dari Prof. Yamin, ya.

Nah, saya kira itu saja pertanyaan dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

141. KETUA: ANWAR USMAN [01:37:12]

Ya, baik. Terima kasih. Terakhir, Yang Mulia Pak Wakil. Silakan!

142. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:37:15]

Terima kasih, Pak Ketua. Pertama saya mau konfirmasi dulu ke Pemerintah. Apakah benar yang dijelaskan Saksi tadi bahwa sebelum sampai ke perppu itu sudah ada rancangan undang-undang ... revisi undang-undang Ciptaker itu?

143. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [01:37:33]

Dalam konteks untuk penyusunan, Yang Mulia.

144. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:37:36]

Ya, tapi sudah ada, ya?

145. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [01:37:37]

Kalau melihat urutan tanggal bahwa penyiapan itu sudah dimulai, Yang Mulia.

146. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:37:42]

Oke. Kalau begitu, tolong nanti kami diberikan bukti-bukti yang ... apa ... sampai di tahap apa sih sebetulnya ada rancangan undang-undangnya itu, lalu nanti kalau bisa diberikan penjelasan kenapa pada akhirnya memutuskan memilih produk hukumnya perppu, bukan revisi undang-undang? Nah itu, terima kasih untuk itu.

Yang kedua untuk ahli Profesor Mohamad Ikhsan Ini kalau ... apa namanya ... bicara ekonomi ini agak rumit di kita-kita ini, tapi bisa enggak kita dibantu karena tadi kan asumsinya mengantisipasi krisis global Nah, kalau dihitung waktu ya, Pak Ikhsan, itu disahkan 30 Desember perppunya, dilempar, disetujui Presiden, sampai sekarang itu mungkin sudah 7,5 bulan, kurang lebihlah 7,5 bulan. Nah, bisakah kita diberi ... apa namanya ... bukti kuantitatif, tidak bukti kualitatif, ini karena orang ekonomi kan enak minta kuantitatif, seberapa besar sih kontribusi ini, untuk menjaga kita tidak terperosok ke krisis ekonomi itu? Nah, ini bukti kuantitatifnya. Jadi, kalau misalnya ini tidak, bulan Januari kita akan begini, Maret akan begini, April akan begini, tolong kami dibantu, meskipun ini masih relevan atau tidak digunakan untuk menjelaskan apa yang dipersoalkan oleh Para Pemohon. Tapi, untuk memberikan keyakinan kepada kami. Kalau tidak ada ini, kita sudah rontok ini sejak beberapa bulan yang lalu. Nah, tolong ini ... apa ... Prof. Ikhsan kan yang ahli ekonomi.

Terakhir kepada Prof. Aidul. Nah, kami ini minta tolong dibantu menjelaskan ya, kalau dalam putusan itu pertimbangannya mengatakan begini, di angka 3.20.2 di ujungnya saja saya sebutkan, sehingga Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang 11 Tahun 2020 berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku, dan standar dalam pembentukan undang-undang. Ini kan jelas ini, diperintahkan pembentuk undang-undang, di sini pasti Presiden dan DPR. Nah, tiba-tiba keluar perppu. Nah, sebagai ahli hukum tata negara, Prof. Aidul, bagaimana Prof menjelaskan ini, Ahli menjelaskan ini, yang diminta oleh MK itu undang-undang ini direvisi bentuknya undang-undang, ketika kemudian yang terjadi kemudian adalah perppu.

Bagaimana menjelaskan switch ini dalam konteks hukum tata negara?
Terima kasih, Pak Ketua.

147. KETUA: ANWAR USMAN [01:40:46]

Baik, silakan terlebih dahulu atau yang pertama Prof. Aidul untuk menanggapi beberapa pertanyaan baik dari Para Pemohon, Kuasa Presiden, maupun dari Para Yang Mulia. Silakan.

148. AHLI DARI PEMERINTAH: AIDUL FITRICIADA AZHARI [01:41:08]

Terima kasih, Yang Mulia, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pihak Pemerintah maupun Pihak Pemohon yang sudah memberikan beberapa pertanyaan maupun permohonan klarifikasi.

Pertama, terkait dengan penetapan ... terkait dengan pertanyaan Pemerintah berkenaan dengan konteks penetapan undang-undang ... Perppu Ciptaker, ya, dalam kaitan dengan subjektivitas pemerintah. Ini menegaskan, penjelasan saja. Bahwa kalau kita lihat subjektivitas presiden ini tidak sepenuhnya merupakan ... tidak harus dipandang sebagai subjektivitas pribadi karena pada akhirnya pemerintah harus didasarkan pada kondisi objektif. Kondisi objektifnya adalah dinamika perekonomian global yang disebutkan di dalam perppu. Jadi dia bukan ... kondisinya itu bukan bagian dari keadaan pribadi presiden sendiri. Itulah kondisi objektifnya. Sehingga kita harus ... kondisi objektif itu berada di luar pribadi presiden. Nah, apakah kondisi objektif ini bersifat faktual atau bersifat potensial? Barangkali nanti saya berkaitan dengan Yang Mulia Prof. Guntur dan Yang Mulia Pak Daniel Yusmic. Kalau kita memahami, maaf saya harus .. misalnya saya mengambil teori dari Hans Kelsen soal imputation atau zurechnung bahwa hukum itu tidak kausalitas sepenuhnya, tapi berdasarkan konsekuensi. Artinya, dia bersifat perspektif ke depan. Ketika diputuskan, realitas faktual itu barangkali tidak ada. Tapi, dia bersifat ke depan. Nah, dalam kaitan dengan hukum ... dengan keadaan ekonomi, saya melihat bahwa Perppu Ciptaker itu memang dalam tanda kutip ini bersifat pragmatik. Pragmatik itu dia melihat efektivitas ke depan kira-kira seperti apa. Jadi, tidak didasarkan pada penerapan hukum, tapi berdasarkan pada kepentingan ekonomi itu sendiri.

Kalau misalnya, maaf sekali lagi, ini bukan pendapat saya, tapi pendapat Roscoe Pound misalnya, ini adalah bagian dari social engineering atau economical engineering, upaya untuk menciptakan merekayasa ekonomi ke arah yang diharapkan. Sehingga, boleh dikatakan faktual dan didasarkan pada realitas faktual pada masa diciptakan, tetapi pada dasarnya untuk kepentingan ekonomi, dia bersifat mitigasi, bukan berarti tidak ada realitas faktual sama sekali, tapi dia mencegah pemburukan yang lebih besar pada realitas ekonomi. Ini sekali lagi

mengutip Hans Kelsen, ini bukan semata-mata penerapan, maaf, bukan Hans Kelsen (ucapan tidak terdengar jelas), ini bukan semata-mata penerapan norma, tapi ini adalah bagaimana mengharmonikan berbagai kepentingan, sehingga bisa diarahkan pada engineering kepentingan ekonomi.

Kemudian kedua, pertanyaan dari pihak Pemerintah soal frase yang ... persidangan yang berikut. Kalau membaca tafsiran Muhammad Yamin, sebenarnya sudah sangat jelas bahwa Muhammad Yamin membedakan antara persetujuan dan pengajuan. Pengajuan itu dilakukan setelah penetapan, sementara persetujuan itu dilakukan pada masa sidang, persetujuan itu dilakukan setelah pengajuan. Pasal 52 itu menyebutkan bahwa pengajuan dilakukan pada sidang pertama setelah penetapan. Sehingga kalau kita coba urutkan dengan pendapat Muhammad Yamin, berarti persidangan berikutnya, persetujuan itu dilakukan setelah sidang pertama, dimana pengajuan dilakukan. Ini barangkali juga terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Prof. Guntur dan tadi Prof. Daniel Yusmic. Apakah bisa dibatasi? Sejauh yang saya pahami, kalau kita mengacu pada teori hukum konstitusi, setidaknya yang dituangkan di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli, hukum dasar itu ada dua. Ada Undang-Undang Dasar tertulis secara tekstual dan ada kebiasaan, ada konvensi. Kalau misalnya melihat bahwa ada praktik bahwa persetujuan itu dilakukan, bahkan di beberapa persidangan berikutnya, maka saya memandang berdasarkan penilaian Ahli, itu merupakan bagian dari konvensi. Jadi, itu melengkapi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, sehingga dalam hal ini sumbernya pertama dari penafsiran, dari tafsiran Muhammad Yamin, kemudian kedua dari konvensi, dari kebiasaan yang muncul di dalam praktik.

Pertanyaan ketiga dari Pemerintah, apakah sudah memenuhi konstitusionalitas? Kalau menurut ... secara formil, kalau menurut saya sudah. Jadi, saya melihat ada dua ketentuan yang berlaku bersamaan. Maaf, saya akan menggunakan ilmu ushul fikih, ini harus ditarjih. Ditarjih itu dicari mana yang lebih kuat. Di satu sisi ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan harus ada perbaikan Undang-Undang Ciptaker. Di sisi lain, ada Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Dan Pasal 22 itu tidak dihilangkan kewenangannya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Maka dalam konteks, sekali lagi kalau menggunakan usul fikih itu harus ditarjih, mana yang paling kuat. Nah, tarjih ini, proses tarjih ini sepenuhnya tergantung pada kebijakan Pemerintah. Sepenuhnya tergantung pada pertimbangan subjek Presiden sehingga ketika Presiden menetapkan bahwa yang diambil putusan itu adalah perppu, itu adalah bagian "ijtihad" Presiden untuk ... dalam bidang hukum, tapi ijtihad ini juga harus diobjektifikasi oleh pihak ... oleh DPR sebagai lembaga yang mengawasi dan secara politis, secara hukum DPR sudah mengeluarkan putusan, terlepas dari dinamika atau proses politik yang ada di DPR. DPR

sudah memutuskan untuk memberikan persetujuan atas ijtihad Presiden tersebut. Saya melihatnya bahwa secara formil ini sudah konstitusional.

Baik. Kemudian, menanggapi pertanyaan dari pihak Pemohon Nomor 41. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, memang ada subjektivitas di satu sisi dan ada perintah Mahkamah Konstitusi di sisi lain. Itu yang saya sampaikan bahwa Presiden ... kita menghadapi dua ketentuan yang sama kuat. Satu sisi ketentuan Undang-Undang Dasar Pasal 22 tentang Perppu, tentang kewenangan ... kekuasaan ... kewenangan Presiden untuk menetapkan perppu, di sisi lain, ada putusan Mahkamah Konstitusi. Maka sepenuhnya tergantung pada subjektivitas, pada penilaian Presiden.

Kalau mengutip pada pendapat Mohammad Yamin, Mohammad Yamin menyebutnya dengan istilah kebijaksanaan. Kalau saya coba mengutip yang dimaksud dengan kebijaksanaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kebijaksanaan adalah kepandaian menggunakan akal budinya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan, atau kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya.

Jadi, ini adalah bagian dari kebijaksanaan seorang Presiden dalam pengertian Presiden menggunakan secara rasional berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya untuk segera bertindak dalam menghadapi kesulitan dan sebagainya. Dengan catatan, sekali lagi, ini tidak bersifat absolut karena pada akhirnya dia diawasi dan diberikan penilaian secara objektif oleh DPR. Itu yang pertama dari Pemohon 40. Jadi, saya melihat sebenarnya kembali lagi ini soal ... apa ... dalam bahasa ushul fikih ini tarjih saja. Ada dua ketentuan yang sama, kemudian harus dipilih salah satunya.

Kemudian, soal syarat yang menjadi parameter dari perppu. Di situ ada kekosongan hukum dan/atau setidaknya tidak memadai. Kalimatnya begitu sebenarnya. Atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Nah, kalau kita membaca secara tekstual artinya tidak memadai itu berarti tidak sepenuhnya, tidak ada sepenuhnya ada kekosongan hukum dan sekali lagi penilaiannya kembali kepada Presiden untuk menetapkan apakah undang-undang ini ... apa ... realitas perundang-undangan tidak memadai atau terjadi kekosongan hukum. Saya mengambil contoh misalnya Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 ini sudah disahkan, sudah disetujui Presiden, dan kemudian sudah disahkan oleh Presiden, tapi kemudian dibatalkan, dicabut dengan perppu. Nah di dalam pertimbangan perppu itu disebut bahwa karena adanya ... apa ... maaf, saya tidak bisa ... tapi kurang-lebih karena adanya penolakan yang meluas, kurang lebih begitu. Jadi undang-undang ini ... karena ada penolakan yang meluas, maka kemudian menjadi perppu.

Nah, kalau kita melihat di situ, ya, sebenarnya, apakah ada kekosongan hukum? Tidak ada juga sebenarnya ... maaf, apakah ada

kekosongan hukum? Tidak juga. Karena jelas, Undang-Undang Nomor 14 ... maaf, Undang-Undang 22 Turin[sic!] 2014 itu sudah mengatur tentang pemilihan kepala daerah, tidak ada. Tetapi di situ ada kegentingan yang memaksa yang ditafsir ... yang diberi ... yang dinilai secara subjektif oleh presiden. Tetapi, sekali lagi, subjektifitas ini pada akhirnya diobjektifikasi oleh DPR. Jadi, dua sisi ini, satu sisi subjektifitas presiden, sisi lain objektifitas presiden, itu akhirnya menentukan bahwa perppu itu kemudian menjadi objektif, mengalami objektifitas.

Soal perbaikan naskah dan seterusnya, saya memandang ... maaf, Pemohon, ini sudah masuk uji materiil, jadi saya mohon tidak ... tidak memberikan jawaban. Karena sudah menyangkut uji materiil.

Kemudian, soal anggota DPR, saya kira ini akan lebih tepat kepada DPR, diarahkan. Karena ini terkait dengan ... apa ... persidangan di DPR, saya mewakili Pemerintah.

Lalu, soal klarifikasi berita. Saya cuma sekali menulis soal Undang-Undang Ciptaker, itu di Republika, tanggal berapa ini? Maaf, saya tadi membuka HP, Yang Mulia, jadi saya tidak minta izin dulu. Nomor ... tanggal 3 Tahun 2023. Saya tidak pernah memberikan keterangan apapun, nampaknya memang tulisan tersebut mengacu ke tulisan di Republika ini. Saya ingin bacakan dan sepertinya ada framing yang agak keliru. Saya bacakan, "Sekalipun demikian, timbul beragam kritik terhadap tindakan pemerintah mengeluarkan Perppu Ciptaker tersebut. Setidaknya ada dua kritik utama yang muncul di tengah publik. Pertama, tindakan pemerintah tersebut merupakan bentuk kebijakan otoriter dan pembangkangan terhadap konstitusi. Kedua, penerbitan Perppu Ciptaker bertentangan dengan perintah MK untuk memperbaiki proses pembentukan Undang-Undang Ciptaker berdasarkan asas partisipasi yang bermakna." Jadi yang saya maksud dengan kebijakan otoriter dan bertentangan dengan perintah itu adalah tangkapan saya terhadap realita, terhadap pandangan publik, terhadap kritik publik. Nah, dalam tulisan berikutnya, dalam bagian berikutnya saya menyampaikan pandangan saya. Jadi mungkin bisa diklarifikasi ke medianya malah. Karena saya tidak pernah menulis di Suara Merdeka. Saya cuma satu menulis soal ini di Republika dan itu tanggal 3 Januari, ya. Seingat saya, saya tidak pernah dan saya termasuk yang meskipun tadi memberikan ... apa ... beberapa kritik, tetapi saya katakan bahwa ini seperti yang saya sampaikan pada saat ini, saya melihatnya konstitusional.

Kemudian terkait dengan pendapat bahwa ... apa ... kegentingan ini salah satunya juga disebabkan oleh karena memang DPR tidak melakukan ... apa ... mengambil alih secara cepat, begitu. Saya hanya ingin memotret realitas bahwa memang DPR pada saat saya menulis, pada saat saya menulis itu ... atau pada saat saya menulis dan ini 3 Januari, saya memang tidak... realitasnya memang DPR tidak mengambil inisiatif, begitu. Jadi itu tangkapan realitas saja, bukan pendapat. Barangkali di situ saya memberikan penilaian, silakan, saya kembalikan kepada

pertimbangan Hakim Yang Mulia, apakah itu pendapat saya, tetapi pada dasarnya ini adalah bagian dari tulisan saya. Terima kasih.

Kemudian, tadi sudah soal kekosongan hukum. Jadi kalau melihat kekosongan hukum dalam praktik, ternyata bukan... tidak semata-mata secara faktual... secara tidak ada peraturan, tetapi faktanya seperti saya sebutkan tadi dalam kasus Perppu Nomor 1/2014, kembali kepada subjektivitas Presiden untuk menilai itu dan kembali lagi pada penilaian dari DPR.

Apakah syarat itu kumulatif terpenuhi... harus bersifat kumulatif terpenuhi atau tidak? Di dalam Pasal 22, maaf ... di dalam Putusan MK Nomor 138, memang hanya dituliskan dengan titik koma saja sebenarnya. Dan titik koma, titik koma, jadi "Adanya keadaan dan seterusnya; dan seterusnya; ..." Kalau saya memandangnya sebenarnya bersifat duaduanya ... maaf, bersifat kumulatif, artinya memang ada keadaan mendesak, kemudian dari keadaan mendesak itu diperlukan undang-undang dan undang-undang tidak... belum ada atau tidak memadai, lalu kekosongan hukum itu memang harus diatasi dengan membuat undang-undang yang secara prosedur biasa memerlukan waktu. Karena itu dibutuhkan kepastian untuk menyelesaikannya.

Lalu, soal redaksi Muhammad Yamin, baik. Pasal 22 Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal yang terkait dengan ayat (2), terkait dengan *persidangan yang berikut*, ya. Secara redaksi, secara teks, itu memang bisa dibaca seperti itu, tetapi saya di dalam hukum konstitusi, penafsiran itu kan tidak semata-mata gramatik atau tekstual, tapi juga bisa dilakukan secara otentik dengan mengacu kepada original intent.

Nah, saya melihat bahwa Muhammad Yamin ketika memberikan tafsiran tersebut adalah tafsiran yang bersifat autentik, sehingga pada akhirnya bisa dimanfaatkan untuk melakukan penafsiran terhadap Pasal 22 ayat (2) terkait dengan *persidangan yang berikut*.

149. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:59:17]

Mohon maaf, Pak Ketua. Prof. Aidul, itu pendapat Yamin itu dia sampaikan ketika dia membahas draft Pasal 22 atau itu menjadi bagian yang terpisah?

150. AHLI DARI PEMERINTAH: AIDUL FITRICIADA AZHARI [01:59:30]

Beliau menulis di dalam naskah persiapan Undang-Undang Dasar.

151. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:59:34]

Iya, di dalam buku naskah persiapan Undang-Undang Dasar. Di dalam buku itu kan ada dua bagian sebetulnya, bagian besarnya. Satu,

ada yang perdebatan soal pembahasan Undang-Undang Dasar. Jadi kita bisa lihat. Nah, pernyataan Yamin itu ada di situ atau di bagian lain?

152. AHLI DARI PEMERINTAH: AIDUL FITRICIADA AZHARI [01:59:37]

Di bagian lain karena itu saya menyebut di sini, tidak bersifat original intent sebenarnya, tapi bersifat autentik saja. Dalam artian, saya hanya mengatakan Prof. Yamin itu adalah The Founding Fathers.

153. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:00:02]

Ya.

154. AHLI DARI PEMERINTAH: AIDUL FITRICIADA AZHARI [02:00:02]

Sekaligus beliau perumus.

155. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:00:04]

Tapi bukan ketika itu dibahas, ya?

156. AHLI DARI PEMERINTAH: AIDUL FITRICIADA AZHARI [02:00:06]

Bukan, bukan.

157. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:00:06]

Oke.

158. AHLI DARI PEMERINTAH: AIDUL FITRICIADA AZHARI [02:00:07]

Karena ini dibuat, ditulis pada tahun 1960, ya, bersamaan dengan terbitnya Dekrit Presiden.

159. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:00:16]

Oke, Terima kasih, Prof. Cukup!

**160. AHLI DARI PEMERINTAH: AIDUL FITRICIADA AZHARI
[02:00:18]**

Terima kasih. Jadi, kalau secara hukum ... saya sebagai Ahli sebenarnya, semuanya tergantung kepada pertimbangan hakim sendiri. Ya, tergantung apakah hakim memberikan penilaian soal .. apa ... berdasarkan gramatik atau berdasarkan penafsiran, kembali kepada pertimbangan hakim. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa ada penafsiran dari seorang ... dari Mohammad Yamin, yang memiliki otoritas, gitu. Memiliki otoritas secara historis, begitu. Sehingga dia layak dipercaya, layak sebagai pemberi tafsir yang relatif tepat. Saya kira demikian.

Kemudian pasal ... soal meaningful participation. Tentu saja, kita tidak bisa mengharapkan, saya harus sebagai ahli harus mengatakan ya, tentu saja akan berbeda meaningful participation di dalam pembentukan undang-undang secara biasa, dan meaningful participation di dalam penetapan perppu. Ada penetapan perppu dimulai dari presiden dan itu dari kementerian serta antar-kementerian. Kemudian ... apa ... diajukan kepada DPR. Di situ, saya kira jelas tidak ... tidak ada karena situasinya sangat mendesak. Tetapi kalau kita lihat sejak pengajuan ya, ketika pengajuan, nah, setelah pengajuan kan sudah disiapkan ada RUU, 2 RUU sebenarnya. RUU Pengesahan Perppu Menjadi Undang-Undang atau RUU Pencabutan Perppu. Nah, pada saat pembentukan RUU ini sebenarnya meaningful participation bisa dilakukan.

Kemudian kedua, pada saat proses pembahasan untuk menemukan persetujuan. Nah, itu dimungkinkan, dimungkinkan meaningful participation. Jadi, saya oleh karena itu di dalam ... apa ... di dalam Keterangan Ahli saya, saya sebutkan, sekalipun disesuaikan dengan prosedur pembentukan perppu yang berbeda dengan pembentukan undang-undang biasa.

Jadi kalau disebutkan, apakah meaningful participation bisa sepenuhnya? Tidak juga. Tetapi harus diingat, perppu adalah produk yang juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga mau tidak mau, seluruh asas juga berlaku dengan pengecualian terhadap perppu. Jadi, perppu ini adalah bagian yang sah dari ... secara ... berdasarkan konstitusional maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga proses yang ada yang ... apa ... yang terkait dengan perppu itu harus dilihat sebagai juga pemenuhan asas-asas dalam pembentukan perundang-undangan, ya. Tentu dengan catatan terkait dengan prosedur pada perppu itu sendiri.

Kemudian, sekali lagi soal konfirmasi dari Pemohon Nomor 50. Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya hanya satu kali menulis dan di dalam tulisan itu saya hanya mengutip kritik publik, bukan pendapat saya sendiri. Barangkali saya tidak tahu wartawannya ya, dan saya tidak baca juga sebenarnya ulasan dari situ.

Kemudian, dari Yang Mulia Prof. Guntur, saya kira sudah ini kegentingan yang memaksa. Apakah potensial atau faktual, ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Timeline juga saya melihat bahwa kalau ... tadi ... tadi sudah saya sampaikan. Bahwa hukum dasar atau hukum konstitusi itu tidak hanya teks Undang-Undang Dasar, tapi juga bisa lewat konvensi. Dan kalau kita melihat ternyata ada praktik, berarti memang selama ini diterima di dalam praktik sebagai bagian dari konvensi atau ... apa ... bagian dari kebiasaan ketatanegaraan.

Yang Mulia Pak Daniel Yusmic, "Apakah diputuskan dalam persidangan yang sama?" Saya kira sama. Kalau saya melihat, ya, pada akhirnya kehidupan konstitusi ... maaf, teks Undang-Undang Dasar itu juga berkembang melalui praktik, tidak semata-mata berkembang berdasarkan bunyi teks semata-mata. Apalagi Pasal 22 ayat (2) ini, menurut penilaian saya, tidak sepenuhnya ... apa ... jelas, gitu. Dalam artian ... apa ... soal persidangan yang berikutnya, tetap menimbulkan perdebatan, begitu. Artinya, memang dalam sepanjang sejarah, berarti memang menimbulkan perbedaan tafsir. Tetapi sekali lagi, kebiasaan atau praktik ketatanegaraan itu melengkapi ... apa ... pelaksanaan hukum konstitusi, dalam hal ini pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, eksistensi perppu, ya, termasuk yang diputuskan dalam persidangan yang sama atau bahkan tidak pernah di ... atau belum ... belum disahkan, itu bagi saya tetap dipandang sebagai bagian ... menunjukkan bahwa bagian dari eksistensi perppu.

Nah, soal persetujuan, harus ... harus dilihat bahwa persetujuan itu adalah kewenangan DPR. Sementara yang di ... yang dituangkan di dalam Pasal 52, itu adalah kewenangan Pemerintah untuk mengajukan, ya. Kewenangan DPR soal persetujuan ini, maka tergantung pada ... apa ... pada DPR. Dan kalau tadi melihat bahwa memang ada realitasnya, berarti, ya, demikianlah praktik persetujuan yang dilakukan oleh DPR, sehingga dia menjadi bagian dari konvensi.

Yang terakhir dari Yang Mulia Pak Saldi Isra ... Prof. Saldi Isra. Sehingga MK ... baik. Ya, tadi saya sudah sampaikan, maaf, ini pendapat saya pribadi soal tarjih itu. Karena ada dua ketentuan pada saat bersamaan, ya, putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan ... dan Pasal 22. Dan pada saat itu, barangkali nanti terkait dengan Pak Ikhsan, penilaian Presiden berbeda, ya, antara ... dengan Pemerintah pada saat Pemerintah memutuskan ... memutuskan Putusan Nomor 91 dengan pada saat dua tahun, ya, atau satu tahun kurang ... dua tahun kurang tujuh bulan, ketika presiden akhirnya memutuskan menjadi perppu. Di situ ada dinamika penilaian yang dilakukan oleh Presiden. Tapi sekali lagi, dalam pandangan saya, di situ harus ditarjih. Artinya, harus dilihat, mana yang paling kuat? Dan kembali lagi pada penilaian Presiden untuk memutuskan, apakah berdasarkan perppu, ya, atau berdasarkan undang-undang? Tapi yang ... yang jelas bahwa perppu, ya, tidak pernah dicabut dari Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak pernah diubah.

Demikian, terima kasih.

161. KETUA: ANWAR USMAN [02:07:58]

Ya, baik. Terima kasih, Prof. Aidul. Sekarang Prof. Ikhsan, silakan.

162. AHLI DARI PEMERINTAH: MOHAMAD IKHSAN [02:08:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ingin menjawab ada yang sebagian langsung, ada yang sebagian. Karena banyak pertanyaannya yang berkaitan satu sama lainnya. Saya ingin mulai dulu dari Yang Mulia Prof. Saldi.

Prof. Saldi, kita kan di akademisi itu kan harus ngomong kira-kira, tadi apalagi saya disumpah, enggak boleh asbun dan tentu untuk dicari pertanyaan, apakah ada bukti kuantitatif. Pertama, datanya enggak cukup. Masih terlalu, terlalu ... apa namanya ... awal untuk mengklaim bahwa ada sesuatu yang hasilnya kuantitatif. Tapi kan juga gini, kita harus lihat gini, Pak Prof. Saldi, ada causal effect, ada correlation effect. Nah, kita harus pisahin antara causal dengan correlation. Kalau Prof. Saldi ingin tanya causal, ya, belum ada jawabannya. Kalau association, saya bisa jawab secara ... apa namanya ... secara pengalaman yang di masa lalu, dan yang kedua, bukti yang beberapa kuartal terakhir.

Jadi kalau kita lihat, Prof. Saldi, kalau pada saat krisis itu kita tiba ... pertumbuhan ekonomi kita negatif tahun 2020. Kemudian dengan langkah perppu, langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Perppu Nomor 1 Tahun 2020, kira-kira in line dengan apa yang dilakukan oleh dunia 2021, kita sudah kembali recover ke 3%. Kemudian di 2022, itu sudah ke 5%. That the salah satu ... apa namanya ... efek mungkin, ya, dari langkah-langkah. Jadi, Prof. Saldi, itu kan enggak bisa dilihat satu-satu karena paket kebijakannya itu banyak, Prof. Saldi. Jadi, satu, kita selesaikan dulu dengan Perppu ABBN itu memberikan fleksibilitas bagi Menteri Keuangan untuk tidak melakukan penyesuaian APBN selama tiga tahun, ya.

Pertama, defisitnya boleh dilampui dari 3%, kemudian Menteri Keuangan boleh melakukan perubahan. Karena waktu itu kita enggak tahu, apakah sakitnya, seperti dokter, ya, kalau ngasih obatnya, apakah obatnya itu dosisnya tepat atau enggak, tergantung pada situasi saat itu. Itu yang diberikan fleksibilitas oleh Pemerintah ... oleh DPR pada saat itu dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, ya, Covid.

Nah, kemudian Perppu Nomor 22 Tahun 2022 ini sebetulnya kan untuk bagian berikutnya. Kita yakin ingin supaya melakukan transformasi struktural. Menurut pandangan saya, seperti yang saya sampaikan pada awalnya, it's not for 5%. We want to get 6% untuk ngejar supaya pada tahun 2000 ... 2040 nanti kita sudah ... apa namanya ... sudah kaya sebelum tua, kira-kira gitu. Dan untuk kaya sebelum tua, untuk me-

prepare itu, kita butuh waktu yang cepat. Kalau kita tidak bertindak, kita tunggu lagi 2 tahun, 3 tahunnya lagi, mungkin kita akan kehilangan momentum dari ... apa namanya ... pertumbuhan itu. Itu yang pandangan saya. Tapi kalau menjawab lagi pertanyaan Prof. Saldi tadi, apakah sudah bukti kuantitatif, saya harus jujur mengatakan belum ada sampai sekarang. Tapi kalau kita lihat tren yang ada yang sifatnya ... apa namanya ... correlation, saya kira sampai hari ini, tiga tahun ini, menunjukkan ada tren yang positif. Jadi, ada confidence dari pelaku itu muncul terhadap ekonomi Indonesia.

Nah, kalau kita lihat juga berdasarkan komposisi sumber pertumbuhannya pun sudah berubah, Prof. Saldi. Kalau kita ingin supaya yang depan itu lebih banyak ke investasi, investasi pun sudah mulai recover begitu kita keluarkan perppu. Apakah itu causal? I don't know, but that ... tapi lebih merupakan, dugaan saya secara profesional itu masih merupakan asosiasi, Prof. Apalagi kalau kita lihat tahun 2024 itu ada ketidakpastian lagi, yaitu pemilu yang akan datang, tentu orang akan menghitung itu dalam suatu paket perhitungan. Nah, kita, pemerintah yang bisa melakukan adalah menggabungkan semuanya itu, Prof. Saldi.

Nah, pertanyaan sekalian menjawab pertanyaan Yang Mulia Pak Guntur, Pak Guntur Hamzah, apakah ini potensial? Yang saya katakan tadi, ini potensial, utamanya potensial. Tapi faktualnya ya juga, faktualnya kita tumbuh negatif tahun 2020 dan 2021 jauh di bawah potensial yang ada yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, sampai hari ini pun, Prof. Saldi dan Yang Mulia Pak Guntur, misalnya kita contoh, kita contoh tingkat pengangguran, itu belum balik sebelum Covid. Tingkat kemiskinan pun belum kembali seperti covid, tapi trennya yang bagus itu sudah kembali ke arah sana, tapi levelnya belum sampai ke sana. Jadi, this is not only potential but, tapi juga sebagai aktual. Nah, ini juga sebetulnya menjawab pertanyaan Pemohon Nomor 50 antara tahun 2020 dan 2023. Kita sebetulnya secara aktual sudah mengalami pertumbuhan.

Yang Mulia, saya ingin membawa dalam perspektif pengalaman kita menangani krisis. Kebetulan saya ... seperti saya kemukakan sebelumnya, saya ikut mau langsung maupun tidak langsung di dalam membantu tim ekonomi sebagai staf khusus sejak dari saya ikut dulu formalnya waktu Pak Aburizal Bakrie menjadi Menko di pemerintahan SBY, kemudian diteruskan pada saat pemerintahan SBY ... SBY-Boediono sebagai Staf Khusus Wakil Presiden dan Tim Ahli Pak Jokowi, Pak JK, dan sekarang dengan dibantu Pak Erick sebagai staf khusus. Saya melihat pengalaman yang cukup panjang, Pak. Pada tahun 1998, kita enggak punya ... melakukan itu tidak antisipatif. Jadi, pertumbuhan kita drop luar biasa. Jadi, minus 13. Jadi, selama Orde Baru, selama Pak Harto kita bisa tumbuh 6 plus persen, jadi 7,2 persen kalau selama 32 tahun itu. Terus turun, drop 1/6-nya, Pak, jadi 13%. Kemudian kita alhamdulillah bisa recover cepat, cuma setahun, kemudian kita menjadi 0, something persen, kemudian

0,9%, baru kemudian pelan-pelan tumbuh, balik lagi pada saat pemerintahan Pak SBY-Pak JK.

Jadi kalau kita lihat di situ, kita mengalami krisis 2000 ... tadi saya menjawab pertanyaan Pemerintah juga, krisis 1998, kemudian 2008, kemudian sekarang. Nah, akumulasi knowledge itu sangat membantu dalam mengantisipasi kita melakukan respons. Jadi pada saat 1998, kita enggak tahu apa-apa, kita telat, dan segala macam, akhirnya tidak ... apa ... terlalu dalam ... apa namanya ... krisisnya. Memang pada saat itu bukan hanya krisis ekonomi, tetapi juga krisis sosial dan politik. Jadi saya enggak denied itu, tapi kita dari sisi policy itu banyak sekali yang terlambat.

Nah, tahun 2008, pada saat itu karena kita belajar di krisis 1998, kita melakukan berbagai langkah antisipasi. Saya ... seingat saya itu, saya dikirim waktu itu untuk ke ... jadi kita menghindari untuk menjadi pasien IMF tahun 2008. Dan saya kira trauma menjadi pasien IMF itu begitu mendalam di kepala kita, sehingga kita coba menghindarinya. Nah, tapi kita sadar bahwa dalam krisis selalu dimulai dengan problem likuiditas, likuiditas dari ... di ekonomi. Kita harus mengasih injek orang, khawatir, lalu pullout ... apa namanya ... modalnya keluar, sehingga likuiditas menjadi kering. Lalu kita berusaha tidak ingin di-corner oleh pelaku pasar, jadi kita mencoba melakukan antisipasi itu tahun 2008. Apa yang kita lakukan? Kita bekerja sama dengan minta tolong World Bank untuk mengkoordinasikan langkah itu. Lalu waktu itu dengan minta Jepang untuk membantu, Australia, siapa lagi ya saya lupa, ADB. Dua negara, Australia dan Jepang, kemudian yang dua lembaga internasional, yaitu World Bank dengan ... apa namanya ... ADB pada saat itu. Apa yang kita lakukan? Kita mencoba menghindari, gabung ... apa namanya ... menjadi pasien dari IMF. Yang kita lakukan pada saat itu, oke, kalau terjadi apa-apa tolong kami dibantu. Jadi mereka menyediakan namanya Divert ... DDI itu apa ya panjangnya Divert ... saya lupa tuh D-nya. Tapi intinya instrumen, yang I itu Instrumen. Jadi dikasih pinjaman siaga, Pak. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang gampang itu dikasih pinjaman siaga yang kita gunakan kalau kita butuhkan. Ternyata tahun 2008 kita enggak butuh, tapi itu ada instrumen itu, uang itu kemudian dipakai pada saat tahun 2015 pada saat penerimaan pemerintah short.

Nah, intinya bahwa kita prepared. Nah, di 2000 ... 2020-2021 ini kita juga prepared seperti itu. Tapi kita tidak pergi ke international market, tapi dengan cara meminta lewat anggaran, Pak. Anggarannya yang tadinya 3% defisit, dilebarkan, sehingga menjadi 6% pada tahun 2020, kemudian 4% sampai 5% di 2021-2022, baru 2023 kita kembali lagi ke 3%. Kita belajar sekali itu, Pak, untuk menyiapkan itu.

Nah, di samping itu, mulai 2008 seperti disampaikan oleh keterangan dari Pemerintah tadi, kita juga menyiapkan beberapa perppu untuk mengantisipasi berbagai masalah. Pada tahun 2022 ini cuma ada 1 ... 2 perppu, ya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan 2022. Nah, mungkin

juga itu saya enggak ngerti kenapa seperti itu, tapi sebagian juga karena sebagian sudah ditata yang lama, kemudian kita tidak memerlukan itu.

Kemudian yang kedua, ini saya diberitahu, Pak, itu adalah karena ternyata ada instrumen yang waktu itu kalau enggak salah saya itu Pak Sofyan Djalil, waktu menjadi Menko Perekonomian, itu memperkenalkan kepada Presiden itu dengan cara omnibus. Jadi, cari satu-satu dan enggak usah semua undang-undang diubah, kemudian di ... apa namanya ... enggak usah semua karena itu butuh waktu, tetapi pasal-pasal yang tidak relevan saja, yang mengganggu saja yang diubah. Dan eksperimennya itu dilakukan pada saat perppu ... apa namanya ... Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kemudian dilanjutkan lagi dengan Undang-Undang Kesehatan yang baru disahkan. Itu kan melihat pengalaman yang kemarin. Jadi, itu jawaban saya.

Pak Yang Mulia Pak Daniel, Pak Daniel, apakah negara lain melakukan, di setahu saya mereka melakukan begitu banyak ... banyak perubahan. Misalnya gini, saya ambil contoh Singapura saja. Singapura itu tidak, mereka tahu, mereka harus ngasih uang ke masyarakatnya. Lalu, setiap masyarakat Singapura, saya lupa berapa dapat itu, itu dapat semua, Pak. Di Amerika juga begitu. Apakah dilakukan lewat undang-undang reguler atau undang-undang emergency. I have to find it, find out, Pak. Saya tidak tahu, tapi kebijakannya begitu banyak. Dan yang berbeda di 2008 dengan 2022 ini, walaupun ... apa namanya ... tingkat ketidakpastiannya jauh lebih tinggi di 2000. Kalau 2008 kan impact-nya dari krisis yang diciptakan oleh manusia, Pak, yaitu datang dari perbankan, jadi dari sektor finansial. Itu datang dari manusia, tahu kita persoalannya, kita fix, bisa kemudian kita persoalkan. Sekarang Covid-19 kita tidak tahu sama sekali. Apakah pertama, orang berpikir bahwa ... apa namanya ... vaksin begitu ditemukan ... vaksin itu awalnya diperkirakan akan bisa tujuh tahun. Ternyata setahun pun, dua tahun itu ketemu. Lalu sesudah ketemu, apakah dia ampuh atau tidak, tidak ada yang tahu. Ternyata setelah dikeluarkan vaksin pun sudah di Amerika misalnya ... eh di mana, yang paling tinggi Singapura pun masih terkena Omicron. Kita tidak tahu, begitu tinggi ... apa namanya ... uncertainties-nya. Ini karena datang dari Tuhan, jadi yang kita tidak tahu bagaimana terjadi.

Alhamdulillah sekarang kita bisa duduk di sini, offline, tanpa ... tidak usah sebagian dari kita tidak menggunakan masker lagi. Ini merupakan salah satu ... sesuatu ... sesuatu yang patut kita syukuri. Tapi ini juga kita tidak tahu, apakah ini berlanjut atau tidak. Ada saja muncul ... apa namanya ... jenis-jenis virus baru yang deviasi dari Covid-19.

Jadi saya izin, Pak, kalau boleh nanti saya susulkan nanti keterangan ini apakah dia dalam bentuk emergency law atau just regular law. Dan kemudian mungkin ... Yang Mulia, kan gini, ini kan beda-beda. Kalau Singapura kan setengah otoriter, dia masih bisa atur partainya cuma satu, bisa cepat untuk melakukan ... apa namanya ... dengan regular law juga satu hari, dua hari bisa jalan ya, tapi kemudian ada negara-negara

lain yang seperti kita yang memerlukan perdebatan yang panjang untuk mengeluarkan suatu undang-undang yang sifatnya regular. Jadi, ini berbeda, tergantung kepada suatu negara, tapi saya percaya bahwa banyak sekali undang-undang yang dilakukan. Saya kira di Amerika itu separuh itu adalah emergency. Presidential ... apa namanya ... presidential order itu bukan ... executive order namanya ya, executive order bukan dari undang-undang. Jadi, seperti waktu Presiden Trump itu mengeluarkan uang untuk mensubsidi Covid itu seingat saya itu executive order. Jadi, kalau kita klasifikasi executive order sebagai emergency law, it is emergency law, Pak Yang Mulia Daniel.

Kemudian, pertanyaan dari Pemohon Nomor 40, apakah yang soal penurunan kompensasi. Saya kira, sepengetahuan saya itu adalah salah satu target membuat kita ... apa namanya ... dari reformasi itu adalah merasionalkan kembali besaran kompensasi karena menurut riset kita selama ini adalah besarnya kompensasi di Indonesia sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di negara-negara lain. Jadi, kita mencoba menyesuaikan apa yang ada di negara-negara lain. Itu pun kita enggak paling rendah.

Nah, yang kedua, sepengetahuan saya adalah waktu Undang-Undang Nomor 13 itu, kompensasi PHK itu adalah bagian dari asuransi sosial karena kita tidak punya asuransi sosial, dititiplah di undang-undang itu, di PHK. Nah, pada saat jaminan sosial sudah diberikan, harusnya tidak boleh double ada yang salah satu yang dicabut.

Oleh karena itu, ini adalah bagian dari rasionalisasi supaya ... apa namanya ... tidak memberatkan industri. kalau industri-industrinya enggak ada ... apa namanya ... memberatkan mereka keluar dari Indonesia, tentu ... apa namanya ... kesempatan kerja itu tidak bisa tercipta.

Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan dari Pemohon Nomor 46, apakah saya bisa memberikan contoh yang tanpa COVID-19 pun ada beberapa keputusan itu bisa mengganggu. Saya kira begini, salah satu yang tujuan dari pembentukan itu kan kita seperti saya sampaikan, pada saat krisis kita harus tepat waktu, kemudian harus space-nya tepat. Kalau ada ketentuan dimana kita pemerintah tidak boleh melakukan suatu tindakan yang strategis, itu juga akan mengurangi space itu. Jadi, ini yang perlu di ... dibuat se-flexible mungkin, sehingga ... apa namanya ... ruang dari pemerintahan untuk membuat keputusan itu bisa lebih ... kebijakan itu bisa lebih ... lebih luas. Jadi kalau luas, tentu kita bisa manuver seperti di mobil. Kalau kita di gang, manuvernya sedikit ... sedikit, ruangnya sedikit, tentu kita akan mentok ... apa namanya ... mobil kita bisa mentok. Tapi kalau ruangnya lebih luas, tentu manuver kita menjadi lebih luas lagi.

Nah, apakah ada contohnya? Kebetulan di naskah saya, saya menyampaikan beberapa contoh. Di halaman 8 misalnya, ada beberapa ... misalnya saya baca, ya, "Putusan MK," maksudnya yang kemarin, pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja, "Berdampak pada terhambatnya investasi di sektor properti, akibat adanya hambatan birokrasi dalam

menentukan lokasi dan untuk mendapatkan perizinan dasar. Sehingga komponen investasi PMTB itu tidak menjadi tidak optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi ... maka daripada itu, perlukan refinement aturan pelaksana dari Undang-Undang Pekerja di sektor properti, yaitu peraturan Menteri Agraria, kemudian Peraturan Menteri ... PP Nomor 5 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 dengan Penyelenggara Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

Nah, kemudian di PP ... PP Nomor 28/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, PP juga membutuhkan perbaikan yang ikut terhambat akibat keputusan ini. PP ini dianggap menghilangkan kemampuan pemilik, angka pengenalan ekspor umum untuk melakukan impor bahan baku atau bahan penolong. Selain ini, kebijakan ini juga mempersulit model bisnis perindustrian yang berpengaruh langsung pada partisipasi Indonesia di rantai pasar global, sehingga perlu diubah untuk meningkatkan ekspor Indonesia.”

Saya kira saya sudah menjawab semua pertanyaan. Saya kembalikan kepada Bapak Yang Mulia Ketua Majelis.

163. KETUA: ANWAR USMAN [02:30:34]

Ya. Terima kasih, Ahli Prof. Ikhsan.

Kemudian selanjutnya Saksi Dr. Tadjuddin Noer, ada beberapa pertanyaan tadi.

164. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [02:30:49]

Terima kasih, Yang Mulia. Sebagian tadi sudah dijawab secara langsung.

165. KETUA: ANWAR USMAN [02:30:53]

Ya.

166. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [02:30:453]

Ada dua yang belum.

167. KETUA: ANWAR USMAN [02:30:54]

Ya, silakan!

168. SAKSI DARI PEMERINTAH: TADJUDDIN NOER EFFENDI [02:30:45]

Yang dua ini pertanyaan dari Kuasa Pemohon tentang serikat kerja yang hadir dalam sosialisasi ataupun dalam pertemuan itu. Ada catat-catat kalau enggak salah KSBI, KSPSI, SPSI, dan SPN. Ini yang hadir ini di Jogja, bukan di Jakarta. Jadi di Jogja. Dan secara seluruhan saya mengatakan bahwa mereka sangat aktif, terutama mengkritisi yang berkaitan dengan rencana undang-undang dan juga sesudah anu itu ... sesudah perppu tanggal, saya salah tanggal ... Jogja, pada tanggal Maret 2023, itu memang sangat ... apa ... mengapa perppu dikeluarkan mereka sangat ... apa namanya ... mengkritisi karena alasannya yang tidak masuk di akal karena perang Rusia dan Ukraina. Jadi menurut hemat saya, semua peserta yang hadir. Jadi sebenarnya di dalam sosialisasinya ada dua sesi. Sesi yang pertama biasanya bersifat umum, itu biasanya mahasiswa/dosen-dosen dari perguruan tinggi, kemudian organisasi-organisasi masyarakat itu ikut hadir.

Yang kedua, biasanya khusus, itu ada UMKM dan kemudian ada juga serikat pekerja. Jadi kadang kala saya hanya hadir yang pertama, tapi yang tidak yang kedua. Ini yang kebetulan yang saya hadiri di Jogja ini adalah sesi kedua yang berdialog dengan serikat kerja dan kalau tidak salah saya ada pengusaha-pengusaha lokal. Dan memang ada yang terjadi perdebatan ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang mengatakan bahwa perppu ini kan hanya akal-akalan pemerintah begitu. Kemudian ada peserta juga yang menyangkal dan menjelaskan bahwa ... apa namanya... perppu ini sangat dipentingkan terutama bagi pengusaha-pengusaha lokal. Itulah yang saya dapatkan, saya dapat ... apa namanya ... pengalaman saya. Dan itu yang dapat saya jelaskan kepada penanya dari Kuasa Pemohon.

Yang lainnya sudah saya jawab secara langsung tadi. Terima kasih, Yang Mulia.

169. KETUA: ANWAR USMAN [02:33:19]

Ya, terima kasih, Pak Dr. Tadjuddin.

Ibu Nurhayati sudah tadi, ya? Atau masih ada yang ingin disampaikan? Cukup?

170. SAKSI DARI PEMERINTAH: NURHAYATI [02:33:31]

Izin, Yang Mulia, masih ada.

171. KETUA: ANWAR USMAN [02:33:34]

Ya, silakan.

172. SAKSI DARI PEMERINTAH: NURHAYATI [02:33:34]

Menjawab pertanyaan dari pihak presi... eh, menjawab pertanyaan dari pihak Presiden, Yang Mulia.

173. KETUA: ANWAR USMAN [02:33:41]

Ya, silakan.

174. SAKSI DARI PEMERINTAH: NURHAYATI [02:33:41]

Terkait NIB. Seberapa pentingnya NIB untuk pelaku usaha? Karena syarat awal atau langkah awal pelaku usaha untuk bisa memiliki legalitas atau izin usaha adalah harus memiliki NIB.

Lalu yang kedua. Jika pendamping dicabut, apa dampak bagi para pendamping atau PU? Kami, para pendamping di seluruh Indonesia, berjumlah kurang-lebih 60.000, bahkan terancam kehilangan lapangan kerja, terlebih bagi saya pribadi sebagai tulang punggung di keluarga saya, maka akan sangat berdampak sekali.

Yang kedua. Kami tidak bisa membantu atau memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal secara mudah dan gratis. Karena seperti apa yang kita ketahui bahwa pembuatan sertifikat halal ini susah dan berbayar. Jadi bagaimana mungkin, Yang Mulia, Kami para pelaku UMK, khususnya bisa memiliki sertifikat halal untuk produk yang kita jual.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

175. KETUA: ANWAR USMAN [02:35:01]

Walaikumsalam wr. wb. Ya, ini sudah hampir jam 2, ya? Tapi sebelum selesai, ini perlu disampaikan ini sidang terakhir, ya, sehingga agenda selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan. Tapi sebelum itu, pihak Kuasa Presiden mengajukan bukti tambahan PK-16, benar?

176. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [02:35:31]

Betul, Yang Mulia.

177. KETUA: ANWAR USMAN [02:35:31]

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Jadi untuk penyerahan kesimpulan paling lambat 7 hari kerja sejak sidang terakhir, yaitu hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, pukul 11.00 WIB. Sekali lagi, kesimpulan diserahkan paling lambat hari Rabu, 23 Agustus 2023, Pukul 11.00 WIB.

Ya, terima kasih untuk Kedua Ahli. Prof. Aidul Fitriada dan Prof. Mohamad Ikhsan. Juga kepada Kedua Saksi.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.58 WIB

Jakarta, 14 Agustus 2023
Panitera,
Muhidin

